



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa standar harga satuan merupakan penilaian kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan dan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan belum mengakomodir beberapa program kegiatan Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2024 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran Tabel I,7,Tabel 1,8 Tabel 1,9, Tabel 2,4 dan Tabel 3 Lampiran Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 11 September 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal, 8 Nopember 2024

Pjs.BUPATI BULUNGAN,

ttd

HAERUMUDDIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Nopember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 32 TAHUN 2024
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati ini mengatur pedoman dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban.

Standar biaya pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebelum ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri, ditetapkan oleh pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran setelah mendapatkan persetujuan dari kepala daerah atau yang di beri kuasa, yang sebelumnya telah diajukan dalam rencana anggaran biaya. Satuan biaya yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat mengikuti Peraturan Menteri tentang Standar Biaya dan/ atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1. Satuan Biaya Honorarium :

- a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang/ Aset;
- b. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa, Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
- c. Narasumber/Pembahas, Petugas Acara/Panitia, dan Uang Saku Peserta;
- d. Tim Pelaksana Kegiatan, Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. Pemberi Keterangan Ahli, Penyuluh atau Pendamping Non. ASN dan Rohaniawan;
- f. Tim Penyusunan/Pengelola Jurnal / Buletin / Majalah / Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
- g. Penyelenggara Ujian, Penulisan Butir Soal, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Beasiswa, Tenaga Bidang Perlombaan, Petugas Upacara Hari Besar Nasional, dan Tenaga Pengawasan Pejabat Negara.

2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Satuan Biaya Konsumsi Rapat;
4. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor:
 - a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
 - b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.
5. Satuan Biaya Pengadaan dan Pemeliharaan:
 - a. Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
 - b. Pemeliharaan Sarana Kantor;

Standar Harga Satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1 Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- a. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan terdiri dari:
 - 1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pegguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (Apabila PA/KPA bukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen)
 - 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - 4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)
 - 5) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembantu (Khusus Dana Kelurahan)
 - 6) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima
 - 7) Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu
 - 8) Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan.
- b. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA, dapat diberikan honorarium dimaksud,

dengan besaran didasarkan atas salah satu pagu dana tertinggi dari DPA yang dikelola dan alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;

- 2) jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
 - 3) dalam hal bendahara penerimaan/pengeluaran yang telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud;
 - 4) untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya
 - 5) ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :
 - a) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - b) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - c) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- c. Honorarium pengelolaan BMD pada setiap satuan kerja dan pengelola, diberikan dengan satuan orang bulan (OB) berdasarkan besaran nilai aset yang dikelola sesuai dengan total nilai inventaris

barang *audited* BPK RI dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas

1.2 Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa, Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

a. Honorarium diberikan dalam hal:

- 1) pejabat pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) pengguna anggaran pengadaan barang/jasa menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultansi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Honorarium Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

c. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengadaan barang/jasa dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) tidak terikat tahun anggaran.

d. Dalam hal pejabat pengadaan barang/ jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a.

e. Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud pada huruf b.

1.3 Narasumber/Pembahas, Petugas Acara/Panitia, dan Uang Saku Peserta

a. Honorarium narasumber atau pembahas, diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN dan pihak lain yang

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi diseminasi, bimbingan teknik, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, focus grup discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

- b. Ketentuan narasumber adalah berasal dari:
 - 1) luar PD penyelenggara; dan/atau
 - 2) lingkup PD penyelenggara, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar PD penyelenggara/masyarakat maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber atau pembahas; dan
 - 3) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- c. Honorarium moderator eksternal dapat diberikan kepada pejabat/pegawai/pihak lain yang berasal dari luar instansi/PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi diseminasi, bimbingan teknik, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, focus grup discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- d. Honorarium moderator internal dapat diberikan kepada pejabat daerah/pegawai/pihak lain yang berasal dari instansi/PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi diseminasi, bimbingan teknik, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus grup discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- e. Honorarium pembawa acara eksternal diberikan kepada ASN, dan pihak lain yang berasal dari luar instansi/PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi diseminasi, workshop, saresehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis, yang

mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah tingkat provinsi dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

- f. Honorarium panitia diberikan kepada ASN / non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sepanjang peserta berasal dari luar satuan kerja PD penyelenggara dan/ atau masyarakat. Ketentuan jumlah panitia yang dapat diberikan honor maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
- g. Uang saku dapat diberikan kepada peserta kegiatan seminar, sosialisasi diseminasi, bimbingan teknik, workshop, sarasehan, *symposium*, lokakarya, focus grup *discussion*, dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan minimal 3 (tiga) jam.
- h. Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara professional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.
- i. Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara professional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil pembiayaan secara *at cost*.

1.4 Tim Pelaksana Kegiatan, Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

- a. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	KLASIFIKASI		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4

2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi I dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
 - 2) Klasifikasi II dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
 - 3) Klasifikasi III dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
- b. Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Surat Keputusan kepala daerah.
- c. Ketentuan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - 2) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah, dengan mengikut sertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah, atau antar organisasi PD untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - 3) bersifat koordinatif untuk tim yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat ditandatangani oleh kepala daerah;
 - 4) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;

- 5) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - 6) dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- d. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
 - e. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
 - 1) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; dan
 - 2) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
 - f. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu PD.
 - g. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat di berikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan kepala daerah.
 - h. Jumlah anggota kesekretariatan tim anggaran pemerintah daerah paling banyak 7 (tujuh) anggota.
- 1.5 Pemberi Keterangan Ahli, Penyuluh atau Pendamping Non ASN dan Rohaniawan
- a. Honorarium pemberi keterangan ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam persidangan di pengadilan.
 - b. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya ini, maka satuan biaya dapat dilampaui atau mengacu pada peraturan yang mengatur tentang Upah Minimum Provinsi, Kabupaten atau Kota dengan ketentuan:

- 1) lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
 - 2) lulusan DI/DII/DIII/DIV Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
 - 3) lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
 - 4) lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.
- c. Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.6 Tim Penyusunan / Pengelola Jurnal / Buletin / Majalah / Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

- a. Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan keputusan kepala daerah.
- b. Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit bulletin atau majalah berdasarkan keputusan kepala daerah.
- c. Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan kepala daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.7 Penyelenggara Ujian, Penulisan Butir Soal, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Beasiswa, Tenaga Bidang Perlombaan, Petugas Upacara Hari Besar Nasional, dan Tenaga Pengawasan Pejabat Negara

- a. Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

- b. Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal teskompetensi akademik, soal calon ASN, dan soal untuk penilaian akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes *asesmen* pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
- c. Honorarium kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) diberikan kepada penceramah, pengajar, penyusun modul dan panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan.
 - 1) penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) berasal dari luar organisasi PD penyelenggara atau masyarakat;
 - b) berasal dari dalam organisasi PD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar PD penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
 - c) dalam hal penceramah tersebut berasal dari PD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% dari honorarium penceramah.
 - 2) pengajar yang berasal dari luar PD penyelenggara, dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar PD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari PD penyelenggara
 - 3) pengajar yang berasal dari dalam PD penyelenggara, dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam PD penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimaljam tatap muka. Ketentuanjumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan kepala daerah dan pemberian honorarium berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a) bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - b) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 5) panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dapat diberikan kepada panitia penyelenggara yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e) jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- d. Beasiswa diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh, dengan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan.
- e. Honorarium bidang perlombaan merupakan imbalan yang diberikan kepada petugas yang memiliki keahlian dalam bidang

tersebut dan mendapat pengakuan asosiasi/ atau lembaga yang berwenang.

- f. Honorarium petugas upacara hari besar nasional merupakan imbalan yang diberikan kepada petugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan upacara tersebut dengan penuh tanggungjawab.
- g. Honorarium pengawalan pejabat Negara merupakan imbalan yang diberikan kepada petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

TABEL 1.1.1
HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

(Dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	NILAI PAGU													SATUAN
		s.d. 100jt	>100jt s.d. 250jt	>250jt s.d. 500jt	>500jt s.d. 1M	>1M s.d. 2,5M	>2,5M s.d. 5M	>5M s.d. 10M	>10M s.d. 25M	>25M s.d. 50M	>50M s.d. 75M	>75M s.d. 100M	>100 M s.d. 250M	>250 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1.040	1.250	1.450	1.660	1.970	2.280	2.590	3.010	3.420	3.840	4.250	4.770	5.290	OB
2	Pejabat Pembuat Komitmen (Apabila PA/KPA bukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen)	1.025	1.230	1.430	1.635	1.940	2.245	2.555	2.965	3.370	3.780	4.190	4.700	5.210	OB
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.010	1.210	1.410	1.610	1.910	2.210	2.520	2.920	3.320	3.720	4.130	4.630	5.130	OB
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	400	480	570	660	770	880	990	1.250	1.520	1.780	2.040	2.440	2.830	OB
5	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembantu (Khusus Dana Kelurahan)	340	420	500	570	670	770	860	1.090	1.320	1.550	1.780	2.120	2.470	OB
6	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima	340	420	500	570	670	770	860	1.090	1.320	1.550	1.780	2.120	2.470	OB
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu	260	310	370	430	500	570	640	810	980	1.150	1.330	1.580	1.840	OB
8	Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan	240	300	350	400	470	540	600	760	920	1.080	1.250	1.480	1730	OB

TABEL 1.1.2
HONORARIUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

(Dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	NILAI ASET				
		s.d. 5M	>5M s.d. 10M	>10M s.d. 20M	>20M s.d. 50M	>50M
1	2	3	4	5	6	7
A.	PENGELOLA BARANG					
1.	Pengelola Barang	2.358	2.645	3.048	3.450	3.795
2.	Pembantu Pengelola Barang	2.243	2.530	2.933	3.335	3.680
3.	Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola	2.128	2.415	2.818	3.220	3.565
4.	Pengurus Barang Pengelola	2.013	2.300	2.703	3.105	3.450
5.	Pembantu Pengurus barang Pengelola	1.781	2.050	2.426	2.803	3.125
6.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola selaku Verifikator Pengelolaan Barang	1.550	1.800	2.150	2.500	2.800
B.	PENGGUNA BARANG					
1.	Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	2.013	2.300	2.703	3.105	3.450
2.	Pejabat Penatausahaan Pengguna barang	1.550	1.800	2.150	2.500	2.800
3.	Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang PenggunaPembantu	1.450	1.700	2.050	2.400	2.700
4.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1.300	1.550	1.900	2.250	2.550

TABEL 1.2.1
HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	OP	680.000
2.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)	OB	680.000

TABEL 1.2.2
HONORARIUM TIM TEKNIS, BERDASARKAN PERPRES NO. 12 TAHUN 2021 DAN PERATURAN LKPP NO. 12 TAHUN 2021)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Tim Teknis	OB	500.000
2.	Tim Pendukung	OB	500.000

TABEL 1.2.3
HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kepala	OB	1.000.000
2.	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000

TABEL 1.2.4
 KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA, PENGGUNA ANGGARAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN UNIT
 KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

(Dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	NILAI PAGU													
		>100jt s.d. 250jt	>200jt s.d. 250jt	>200jt s.d. 500jt	>250jt s.d. 500jt	>500jt s.d. 1M	>1M s.d 2,5M	>2,5M s.d 5M	>5M s.d 10M	>10M s.d 25M	>25M s.d 50M	>50M s.d 75M	>75M s.d 100M	>100 M s.d 250M	>250 M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A.	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA														
1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Orang/Paket)	-	-	850	-	1.020	1.270	1.250	1.780	2.120	2.450	2.790	3.130	3.580	4.030
2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang	-	-	760	-	920	1.140	1.370	1.600	1.910	2.210	2.520	2.820	3.230	3.640
3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi	480	-	-	600	720	910	1.090	1.270	1.510	1.750	1.990	2.230	2.560	2.880
4.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya	-	-	600	-	720	910	1.090	1.270	1.510	1.750	1.990	2.230	2.560	2.880
B.	HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN														
1.	Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.580	4.030
2.	Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.230	3.640
3.	Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.510	1.750	1.990	2.230	2.560	2.880

TABEL 1.3
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, PETUGAS ACARA/PANITIA,
UANG SAKU PESERTA DAN ROHANIWAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
A. NARASUMBER/PEMBAHAS			
1.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
2.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
3.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
4.	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
5.	Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
6.	Narasumber Profesional	OJ	1.700.000
B. PETUGAS ACARA/PANITIA			
1.	Penanggung Jawab	OK	450.000
2.	Ketua/Wakil ketua	OK	400.000
3.	Sekretaris	OK	300.000
4.	Anggota	OK	300.000
5.	Moderator Profesional	OK	1.000.000
6.	Moderator Eksternal	OK	700.000
7.	Moderator Internal	OK	500.000
8.	Pembawa Acara Profesional	OK	750.000
9.	Pembawa Acara	OK	400.000
10.	Dirigen/Konduktor atau pengaba	OK	300.000
11.	Pembaca Do'a	OK	500.000
12.	Petugas Medis	OK	500.000
13.	Petugas Keamanan	OK	500.000
14.	Petugas Kebersihan	OH	200.000
15.	Pekan Budaya Daerah		
	a. Penari/Pembawa Bunga	OK	200.000
	b. Penari Ritual Adat	OK	1.500.000
	c. Operasional Warga (Upah)	OK	200.000
C. UANG SAKU / PENGGANTI TRANSPORT PESERTA			
D. HONORARIUM ROHANIWAN			
		OK	100.000
		OK	400.000

TABEL 1.4
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN, DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
A. TIM PELAKSANAAN KEGIATAN			
1.	Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah :		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
2.	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah :		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
B.	SEKRETARIAT TIM PELAKSANAAN KEGIATAN		
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
C.	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
1.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah :		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
2.	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah:		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000

TABEL 1.5
HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, HUKUM ACARA
PENYULUH ATAU PENDAMPING NON ASN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
A.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI		
1.	Pemberi Keterangan Ahli/Saksi	OK	1.800.000
2.	Beracara	OK	1.800.000
B.	HUKUM ACARA		
1.	Kuasa Hukum	OB	7.700.000
2.	Kuasa Hukum (Per Kasus) - Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, sampai Peninjauan Kembali (PK)	OK	100.000.000
3.	Pernaskah/perkuasa pengadilan (jika tidak memakai kuasa hukum)		
	a. Pembuatan Gugatan/Jawaban	Kali	1.650.000
	b. Pembuatan Replik/Duplik	Kali	1.650.000
	c. Pembuatan Kesimpulan Perkara	Kali	1.650.000
	d. Pembuatan Memori/Kontra Memori Banding	Kali	2.200.000
	e. Pembuatan Memori / Kontra Kasasi	Kali	2.200.000
	f. Pembuatan Naskah Peninjauan Kembali (PK)	Kali	2.200.000
	g. Pembuatan Kronologis Perkara Pengadilan TUN	Kali	2.200.000
C.	HONORARIUM PENYULUH ATAU PENDAMPING NON ASN		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	SLTA	OB	2.100.000
2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
3.	Sarjana (S1)	OB	2.600.000
4.	Master (S2)	OB	2.800.000
5.	Doktor (S3)	OB	3.000.000

TABEL 1.6
HONORARIUM TIM PENYUSUNAN/PENGELOLA JURNAL/BULETIN/MAJALAH/
PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA *WEBSITE*

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
A.	TIM PENYUSUN/PENGELOLA JURNAL		
1.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
2.	Redaktur	Oter	400.000
3.	Penyunting/ Editor	Oter	300.000
4.	Desain Grafis	Oter	180.000
5.	Fotografer	Oter	180.000
6.	Sekretariat	Oter	150.000
B	TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH		
1.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
2.	Redaktur	Oter	300.000
3.	Penyunting/ Editor	Oter	250.000
4.	Desain Grafis	Oter	180.000
5.	Fotografer	Oter	180.000
6.	Sekretariat	Oter	150.000
C.	TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA <i>WEBSITE</i>:		
1.	Penanggung Jawab	OB	500.000
2.	Redaktur	OB	450.000
3.	Editor	OB	400.000
4.	WebAdmin	OB	350.000
5.	Web Developer	OB	300.000
D.	HONORARIUM PENULIS ARTIKEL:		
1.	Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
2.	Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	100.000

TABEL 1.7
HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN, PENULISAN BUTIR SOAL, KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT), UJI KOMPETENSI, BEASISWA,
BIDANG PERLOMBAAN DAN PETUGAS UPACARA HARI BESAR NASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
A.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
1.	Setingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
2.	Setingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
B.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA		
1.	Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000
2.	Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
C.	HONORARIUM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
1.	Penceramah/Pemateri	OJP	1.000.000
2.	Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	300.000
3.	Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJP	200.000
4.	Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
5.	Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000
6.	Diklat Kepemimpinan dan diklat Lestar CPNC dilaksanakan diluar Daerah Kaltara sudah termasuk Biaya kontribusi, uang harian (UH) peserta, uang perjalanan dinas luar peserta, Ladies Program dan Banchmarking		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	a. Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat I	Per Orang	60.000.000
	b. Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II	Per Orang	55.000.000
	c. Diklat Kepemimpinan Administrator	Per Orang	45.000.000
	d. Diklat Kepemimpinan Pengawas	Per Orang	40.000.000
	e. Diklat Prajabatan/Latsar	Per Orang	30.000.000
7.	Kontribusi Diklat teknis dan fungsional		
	a. Diklat Teknis / Substansi (Kementrian / Lembaga Pemerintah)	OK	5.500.000
	b. Diklat Teknis / Subtansi (Swasta)	OK	7.000.000
	c. Penjurangan Fungsional Pertama	OK	12.000.000
	d. Penjurangan Fungsional Muda	OK	10.000.000
	e. Penjurangan Fungsional Madya	OK	8.500.000
	f. Diklat Sertifikasi / Mendapatkan Gelar Profesional	OK	18.000.000
	g. Penyidik Pegawai Negeri (Sipil PPNS)	OK	45.000.000
	h. Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Petugas Kesehatan	OK	25.000.000
	i. Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Petugas Kesehatan	OB	10.000.000
	j. Uang Penginapan Bulanan Kegiatan diklat Petugas Kesehatan	bulan	2.500.000
8	Lain - Lain Kunjungan / Visitasi		
	a. Sewa Bus Besar (Sekali Jalan)	Per Bus	3.000.000
	b. Sewa Kendaraan Roda 4 (Sekali Jalan)	Per Mobil	1.500.000
	c. Carter Speedboat	Kegiatan	30.000.000
	d. Carter Bus dan Mini Bus	Kegiatan	40.000.000
	e. Sewa Ruang Rapat dan Ruang Seminar	Kegiatan	40.000.000
	D. UJI KOMPETENSI / UJIAN DINAS		
1.	Jasa Penilaian Kompetensi Dan Potensi Serta Jasa Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Dalam Binaan Lembaga Administrasi Negara		
	a. Penilaian Kompetensi Metode Sederhana		
	1) di dalam kantor di lingkungan Lembaga Administrasi Negara	Per Orang	3.500.000
	2) di luar kantor di lingkungan Lembaga Administrasi Negara	Per Orang	3.200.000
	b. Penilaian Kompetensi Metode Sedang		
	1) di dalam kantor di lingkungan Lembaga Administrasi Negara	Per Orang	5.700.000
	2) di luar kantor di lingkungan Lembaga Administrasi Negara	Per Orang	5.300.000
	c. Penilaian Kompetensi Metode Kompleks		
	1) di dalam kantor di lingkungan Lembaga Administrasi Negara	Per Orang	7.500.000
	2) di luar kantor di lingkungan Lembaga Administrasi Negara	Per Orang	7.100.000
2.	Jasa Penilaian Kompetensi Dan Potensi Serta Jasa Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Dalam Binaan Badan Kepegawaian Negara		
	a. Penilaian Kompetensi Metode Kompeks		
	1) didalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Orang	7.500.000
	2) diluar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Orang	6.211.000
	b. Penilaian Kompetensi Metode Sedang		
	1) didalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Orang	5.000.000
	2) diluar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Orang	4.480.000
	c. Penilaian Kompetensi Metode Sederhana		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	1) didalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Orang	3.500.000
	2) diluar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Orang	3.269.000
3.	Jasa Penilaian Kompetensi Dan Potensi Serta Jasa Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Dalam Binaan Badan Kepegawaian Negara berbasis online (<i>virtual asesement center</i>)		
	a. Metode Kompeks	Per Orang	6.033.000
	b. Metode Kompeks	Per Orang	4.182.700
	c. Metode Kompeks	Per Orang	2.002.900
	d. Psikometri dan wawancara	Per Orang	1.105.700
	e. Psikometri	Per Orang	827.500
4	Jasa Penilaian Kompetensi dan Potensi serta Jasa Penilaian Kompetensi jabatan Fungsional dalam binaan Badan Kepegawaian Negara		
	a. Kompetensi manajerial dan sosio kultural, literasi digital dan emerging skills bagi pejabat administrator, pengawas dan jabatan fungsional setara;	Per Orang	590.000
	b. Kompetensi manajerial dan sosio kultural atau literasi digital atau emerging skills bagi pejabat administrator, pengawas dan jabatan fungsional setara;	Per Orang	240.000
5	Seleksi Pengembangan Karier Pegawai ASN (Ujian Penyesuaina Ijazah / Ujian Dinas) menggunakan metode CAT		
	diluar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Orang	150.000
6.	Honorarium Tim Wawancara Kegiatan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas		
	a. Eselon II	OJ	400.000
	b. Eselon III	OJ	300.000
	c. Eselon IV/jabatan fungsional tertentu	OJ	250.000
7.	Honorarium Kegiatan Tim Pansel JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi)		
	a. Ketua	OJ	1.000.000
	b. Anggota	OJ	800.000
8.	Tim Uji Kompetensi / Assesment		
	a. Administrator Penilai Kompetensi	OJP	450.000
	b. Assessor Gol IV	OJP	400.000
	c. Assessor Gol III/ Non PNS	OJP	350.000
	d. Psikolog Gol IV	OJP	400.000
	e. Psikolog Gol III/Non PNS	OJP	350.000
	f. Pendukung Administrasi	OJP	375.000
9.	Jasa Penilaian Kompetensi Dan Potensi Serta Jasa Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Dalam Binaan Kepolisian RI (POLDA KALTARA)		
	a. Assesment Center 2 hari untuk Eselon I dan eselon II	Per Orang	6.000.000
	b. Assesment Center 1 hari untuk Eselon I dan eselon II	Per Orang	4.500.000
	c. Assesment Center 1 hari untuk Eselon III	Per Orang	4.000.000
	d. Assesment Center 1 hari untuk Eselon IV	Per Orang	3.800.000
E.	BEASISWA (PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR)		
1.	Tugas Belajar APBD		
	a. Program Doktoral (S3) - Eksacta - (3 Tahun)	Per Orang	517.200.000
	b. Program Doktoral (S3) - Non eksacta - (3 Tahun)	Per Orang	457.200.000
	c. Program Magister (S2) - Akuntansi, Magister Teknik dan Eksacta - (2 Tahun)	Per Orang	181.800.000
	d. Program Magister (S2) - Lainnya dan non eksacta - (2 Tahun)	Per Orang	177.600.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	e. Program Sarjana (S1) & (D.IV) - Eksakta /Teknik - (4 Tahun)	Per Orang	237.000.000
	f. Program Sarjana (S1) & (D.IV) – Non Eksakta - (4 Tahun)	Per Orang	222.000.000
	g. Program Sarjana (S1) - D.III ke S1 - (1 Tahun)	Per Orang	60.000.000
	h. Program Sarjana (S1) - D.III ke S1 - (2 Tahun)	Per Orang	120.000.000
	i. Program Sarjana (S1) - D.III ke S1 /ners - (3 Tahun)	Per Orang	170.000.000
	j. Program Profesi - (1 Tahun)	Per Orang	67.400.000
	k. Program Diploma (D.III) Eksakta/Teknik - (3 Tahun)	Per Orang	162.800.000
	l. Program Diploma (D.III) non Eksakta/non Teknik - (3 Tahun)	Per Orang	162.800.000
	m. Program Diploma (D.I) Perpajakan & Perbendaharaan - (1 Tahun)	Per Orang	77.600.000
	n. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) - (2 Tahun)	Per Orang	284.800.000
	o. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) - (3 Tahun)	Per Orang	377.200.000
	p. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) - (4 Tahun)	Per Orang	459.600.000
	q. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) - (5 Tahun)	Per Orang	542.000.000
	r. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) - (6 Tahun)	Per Orang	624.400.000
	s. Lump sum Tes Seleksi / Wisuda	OK	5.000.000
2.	Tugas Belajar Non APBD		
	a. PNS dengan pendidikan terakhir S1	OT	32.400.000
	b. PNS dengan pendidikan terakhir D3	OT	30.000.000
	c. PNS dengan pendidikan terakhir SLTA	OT	27.600.000
F	BIDANG PERLOMBAAN		
1.	Juri Perlombaan Umum		
	a. Juri Tingkat Kabupaten	OK	1.500.000
	b. Juri Tingkat Kecamatan	OK	1.000.000
	c. Juri Tingkat Kelurahan	OK	750.000
	d. Juri Tingkat Sekolah	OK	500.000
	e. Dewan Hakim (STQ) - Kecamatan	OK	1.000.000
2.	Juri Perlombaan Olahraga (Setiap Pertandingan)		
	a. Wasit (Umum)	Orang/Kali	100.000
	b. Asisten Wasit (Umum)	Orang/Kali	75.000
	c. Pengawas Pertandingan (Umum)	Orang/Kali	50.000
	d. Score Board	Orang/Kali	50.000
	e. Wasit Utama (Sepakbola)	Orang/Kali	600.000
	f. Asisten Wasit 1 (Sepakbola)	Orang/Kali	600.000
	g. Asisten Wasit 2 (Sepakbola)	Orang/Kali	600.000
	h. Wasit Cadangan (Sepakbola)	Orang/Kali	600.000
	i. Pengawas Pertandingan (Sepakbola)	Orang/Kali	65.000
3.	Hadiah Lomba / Uang Pembinaan		
	- TINGKAT KABUPATEN		
	a. Camat Berprestasi		
	1) Juara 1	Kegiatan	8.000.000
	2) Juara 2	Kegiatan	6.000.000
	3) Juara 3	Kegiatan	4.000.000
	b. Desa/Kelurahan Berprestasi		
	1) Juara 1	Kegiatan	7.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	2) Juara 2	Kegiatan	6.000.000
	3) Juara 3	Kegiatan	5.000.000
	c. Perorangan (Inovasi) - Umum		
	1) Juara 1	Orang	5.000.000
	2) Juara 2	Orang	4.000.000
	3) Juara 3	Orang	3.000.000
	d. Perorangan (Kreatifitas) - Umum		
	1) Juara 1	Orang	3.000.000
	2) Juara 2	Orang	2.500.000
	3) Juara 3	Orang	2.000.000
	4) Harapan 1	Orang	1.500.000
	5) Harapan 2	Orang	1.000.000
	6) Harapan 3	Orang	750.000
	7) Favorit	Orang	1.000.000
	e. Perorangan (Ketangkasan) - Umum		
	1) Juara 1	Orang	2.000.000
	2) Juara 2	Orang	1.500.000
	3) Juara 3	Orang	1.000.000
	4) Harapan 1	Orang	500.000
	f. Group/Kelompok sampai dengan 20 Orang		
	1) Juara 1	Group	5.000.000
	2) Juara 2	Group	4.000.000
	3) Juara 3	Group	3.000.000
	4) Harapan 1	Group	2.000.000
	5) Harapan 2	Group	1.500.000
	6) Harapan 3	Group	1.000.000
	g. Group/Kelompok 20 Orang Lebih		
	1) Juara 1	Group	10.000.000
	2) Juara 2	Group	8.000.000
	3) Juara 3	Group	6.000.000
	4) Harapan 1	Group	4.500.000
	h. Olahraga		
	1) Sepakbola U-12		
	a) Juara 1	Regu	2.000.000
	b) Juara 2	Regu	1.500.000
	c) Juara 3	Regu	1.000.000
	2) Sepakbola U-14		
	a) Juara 1	Regu	3.000.000
	b) Juara 2	Regu	2.000.000
	c) Juara 3	Regu	1.500.000
	3) Sepakbola Umum Usia Dewasa (Profesional)		
	a) Pemain Terbaik 1	Orang	1.200.000
	b) Pencetak Terbanyak	Orang	1.200.000
	c) Kiper Terbaik	Orang	1.200.000
	i. Tenaga Kesehatan Teladan		
	1) Juara 1	Orang	3.500.000
	2) Juara 2	Orang	3.000.000
	3) Juara 3	Orang	2.500.000
	4) Harapan 1	Orang	2.000.000
	5) Harapan 2	Orang	1.500.000
	6) Harapan 3	Orang	1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	j. Kontes Ternak Sapi		
	1) Kelas Anak Jantan/Bentina		
	a) Juara 1	Ekor	6.900.000
	b) Juara 2	Ekor	4.600.000
	c) Juara 3	Ekor	2.875.000
	d) Juara Harapan	Ekor	1.725.000
	2) Kelas Calon Pejantan/Induk		
	a) Juara 1	Ekor	8.050.000
	b) Juara 2	Ekor	5.750.000
	c) Juara 3	Ekor	3.450.000
	d) Juara Harapan	Ekor	2.012.500
	3) Kelas Penjatan/Induk (Lokal/Bali)		
	a) Juara 1	Ekor	8.050.000
	b) Juara 2	Ekor	5.750.000
	c) Juara 3	Ekor	3.450.000
	d) Juara Harapan	Ekor	2.012.500
	4) Kelas Penjatan/Induk		
	a) Juara 1	Ekor	9.200.000
	b) Juara 2	Ekor	6.900.000
	c) Juara 3	Ekor	4.600.000
	d) Juara Harapan	Ekor	2.300.000
	5) Kelas Ekstrim/bebas		
	a) Juara 1	Ekor	11.500.000
	b) Juara 2	Ekor	8.050.000
	c) Juara 3	Ekor	5.750.000
	d) Juara Harapan	Ekor	3.450.000
	- TINGKAT KECAMATAN		
	a. Desa / Kelurahan Berprestasi		
	1) Juara 1	Kegiatan	2.500.000
	2) Juara 2	Kegiatan	1.750.000
	3) Juara 3	Kegiatan	1.250.000
	b. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) - Tingkat Kecamatan		
	1) Juara 1	Kegiatan	1.000.000
	2) Juara 2	Kegiatan	890.000
	3) Juara 3	Kegiatan	750.000
	c. Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) - Putra/Putri		
	1) Musabaqah Makalah Al-Quran (MMQ)		
	a. Juara 1	Orang	1.300.000
	b) Juara 2	Orang	1.100.000
	c) Juara 3	Orang	900.000
	d) Juara 4	Orang	700.000
	2) Tahfidz 1 Juz		
	a) Juara 1	Orang	1.200.000
	b) Juara 2	Orang	1.000.000
	c) Juara 3	Orang	800.000
	d) Juara 4	Orang	600.000
	3) Tahfidz 5 Juz		
	a) Juara 1	Orang	1.400.000
	b) Juara 2	Orang	1.200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	c) Juara 3	Orang	1.000.000
	d) Juara 4	Orang	800.000
	4) Tartil		
	a) Juara 1	Orang	900.000
	b) Juara 2	Orang	700.000
	c) Juara 3	Orang	500.000
	d) Juara 4	Orang	300.000
	5) Tilawah		
	a) Juara 1	Orang	900.000
	b) Juara 2	Orang	700.000
	c) Juara 3	Orang	500.000
	d) Juara 4	Orang	300.000
	d. Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)		
	1) Juara 1	Orang	750.000
	2) Juara 2	Orang	600.000
	3) Juara 3	Orang	450.000
	e. Pembinaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi)		
	1) Juara 1	Regu	2.000.000
	2) Juara 2	Regu	1.500.000
	3) Juara 3	Regu	1.000.000
	4) Harapan 1	Regu	500.000
	5) Harapan 2	Regu	400.000
	f. Lomba Teknologi Tepat Guna		
	1) Juara 1	Orang	1.500.000
	2) Juara 2	Orang	1.250.000
	3) Juara 3	Orang	1.000.000
	4) Harapan 1	Orang	750.000
	- TINGKAT DESA / KELURAHAN		
	a. Kebersihan dan Administrasi RT		
	1) Juara 1	Kegiatan	2.500.000
	2) Juara 2	Kegiatan	2.000.000
	3) Juara 3	Kegiatan	1.500.000
	4) Juara 4	Kegiatan	1.000.000
	b. Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)		
	1) Juara 1	Regu	2.500.000
	2) Juara 2	Regu	2.000.000
	3) Juara 3	Regu	1.500.000
	4) Harapan 1	Regu	1.000.000
	c. Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)		
	1) Juara 1	Orang	500.000
	2) Juara 2	Orang	400.000
	3) Juara 3	Orang	300.000
	d. Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)		
	1) Juara 1	Kelompok	300.000
	2) Juara 2	Kelompok	250.000
	3) Juara 3	Kelompok	200.000
	- TINGKAT SEKOLAH (DISELENGGARAKAN DINAS)		
	a. Perorangan (Kreatifitas)		
	1) Juara 1	Orang	2.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	2) Juara 2	Orang	1.500.000
	3) Juara 3	Orang	1.000.000
	4) Juara 4	Orang	500.000
	b. Perorangan (Ketangkasan)		
	1) Juara 1	Orang	1.250.000
	2) Juara 2	Orang	1.000.000
	3) Juara 3	Orang	750.000
	4) Juara 4	Orang	500.000
	- TINGKAT SEKOLAH (DISELENGGARAKAN SEKOLAH)		
	Kreatifitas / Ketangkasan – Tingkat Kecamatan		
	d. Perorangan		
	1) Juara 1	Orang	1.000.000
	2) Juara 2	Orang	750.000
	3) Juara 3	Orang	500.000
	4) Juara Harapan 1	Orang	400.000
	5) Juara Harapan 2	Orang	300.000
	6) Juara Harapan 3	Orang	200.0
	e. Group		
	1) Juara 1	Group	2.500.000
	2) Juara 2	Group	2.000.000
	3) Juara 3	Group	1.600.000
	4) Juara Harapan 1	Group	1.200.000
	5) Juara Harapan 2	Group	1.000.000
	6) Juara Harapan 3	Group	800.000
	f. Juri Lomba	OH	200.000
4.	Piala/Trophy/Medali		
	a. Piala Biasa	Set	660.000
	b. Piala Juara Umum Sepakbola	Buah	1.500.000
	c. Sepakbola dan Volley Ball	Buah	429.000
	d. Piala Lomba Tingkat Kelurahan	Set	900.000
	e. Piala - Sepakbola	Set	3.500.000
	f. Medali - Sepakbola	Buah	750.000
	g. Selempang Juara (Bordir)	Buah	600.000
	h. Mahkota Juara Perlombaan	Buah	676.000
5.	Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Lomba		
	a. Perias (Makeup Artis)	OK	1.000.000
	b. Penari (Tunggal)	OK	500.000
	c. Penari (Group/Kelompok)	OK	2.500.000
G	PETUGAS UPACARA HARI BESAR NASIONAL		
1	Tingkat Kabupaten		
	a. Perwira Upacara	OK	800.000
	b. Komandan Upacara	OK	700.000
	c. Pelatih Paskibra	OK	1.200.000
	d. Anggota Paskibra	OK	600.000
	e. Pembaca UUD 1945	OK	500.000
	f. Komandan Barisan	OK	500.000
	g. Pembaca Doa Upacara	OK	500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
2	Tingkat Kecamatan		
	a. Pelatih Paskibraka	OK	1.200.000
	b. Anggota Paskibraka	OK	600.000
	c. Komandan Upacara	OK	500.000
	d. Petugas Pendukung	OK	280.000
	e. Paduan suara	OK	100.000

TABEL 1.8
SATUAN BIAYA TENAGA NON ASN / TENAGA KONTRAK / NON PEGAWAI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
A.	BIDANG PENDIDIKAN		
1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)		
	a. Gaji Guru Kontrak		
	1) Perkotaan	OB	2.200.000
	2) Terpencil	OB	2.700.000
	3) Sangat Terpencil	OB	3.200.000
	b. Insentif Tenaga Pendidik		
	1) Pendidikan Dasar	OB	561.000
	2) Pendidikan PAUD (PaudFormal dan Non Formal)	OB	437.000
2.	Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) / BOSP		
	a. Guru Tidak Tetap	OB	2.000.000
	b. Tenaga Administrasi	OB	1.650.000
	c. Pramu Kebersihan (<i>Cleaning Service</i>)	OB	1.650.000
	d. Satuan Pengamanan (SATPAM) - <i>Security</i>	OB	1.150.000
	e. Penjaga Sekolah	OB	1.650.000
	f. Pengurus Barang Sekolah	OB	300.000
	g. Proktor dan Teknisi	OH	250.000
	h. Upah Penulisan Ijazah	Lembar	50.000
	i. Pembina / Pelatih Esktrakurikuler Internal	OH	50.000
	j. Pembina / Pelatih Esktrakurikuler Eksternal	OH	100.000
	i. Kontribusi Kegiatan Siswa Tingkat Kecamatan	Persiswa / Tahun	5.000
	j. Pengganti Transport Pengawas ANBK	OH	100.000
B.	BIDANG KESEHATAN		
1	Tenaga Kesehatan		
	a. Dokter Spesialis		
	1) Perkotaan	OB	15.200.000
	b. Dokter Umum / Dokter Gigi		
	1) Perkotaan	OB	7.200.000
	2) Pedesaan	OB	8.200.000
	3) Terpencil	OB	9.700.000
	4) Sangat Terpencil	OB	10.200.000
	c. Apoteker		
	1) Perkotaan	OB	4.700.000
	2) Pedesaan	OB	4.900.000
	3) Terpencil	OB	5.000.000
	4) Sangat Terpencil	OB	5.200.000
	d. Strata 1 Keperawatan (Ners)		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	1) Perkotaan	OB	3.700.000
	2) Pedesaan	OB	3.900.000
	3) Terpencil	OB	4.000.000
	4) Sangat Terpencil	OB	4.200.000
	e. Strata 1 / Diploma IV Kesehatan		
	1) Perkotaan	OB	3.200.000
	2) Pedesaan	OB	3.400.000
	3) Terpencil	OB	3.500.000
	4) Sangat Terpencil	OB	3.700.000
	f. Diploma III		
	1) Perkotaan	OB	2.900.000
	2) Pedesaan	OB	3.000.000
	3) Terpencil	OB	3.100.000
	4) Sangat Terpencil	OB	3.200.000
	g. Diploma I		
	1) Perkotaan	OB	2.800.000
	2) Pedesaan	OB	2.900.000
	3) Terpencil	OB	3.000.000
2.	Tenaga Non Kesehatan		
	a. Analis		
	1) Perkotaan	OB	2.700.000
	2) Pedesaan	OB	2.750.000
	3) Terpencil	OB	2.800.000
	4) Sangat Terpencil	OB	2.900.000
	b. Pengelola Data		
	1) Perkotaan	OB	2.500.000
	2) Pedesaan	OB	2.550.000
	3) Terpencil	OB	2.600.000
	4) Sangat Terpencil	OB	2.700.000
	c. Pengadministrasi		
	1) Perkotaan	OB	2.400.000
	2) Pedesaan	OB	2.450.000
	3) Terpencil	OB	2.500.000
	4) Sangat Terpencil	OB	2.550.000
	d. Pengemudi / Motoris Speed Boat Ambulance		
	1) Perkotaan	OB	2.500.000
	2) Pedesaan	OB	2.600.000
	3) Terpencil	OB	2.700.000
	4) Sangat Terpencil	OB	2.800.000
	e. Pengemudi Mobil Ambulans	OB	2.400.000
	f. Pramu Kebersihan (<i>Cleaning Service</i>)	OB	2.000.000
	C. TENAGA ADMINISTRASI		
1.	Insentif Rukun Tetangga / Rukun Warga (RT/RW)	OB	1.000.000
2.	Berdasarkan Pendidikan / Ijazah		
	a. Sekolah Dasar / Menengah Pertama (SD/SMP/Sederajat)	OB	2.200.000
	b. Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat)	OB	2.500.000
	c. Diploma I	OB	2.550.000
	d. Diploma II	OB	2.600.000
	e. Diploma III	OB	2.700.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	f. Diploma IV / Strata I (D-IV/S-1)	OB	2.800.000
	g. Strata II (S-2)	OB	2.900.000
D.	TENAGA TERAMPIL / AHLI		
1.	Tim Bupati Percepatan Pembangunan Daerah (TBUP2D)	OB	5.000.000
2.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)		
	a. Tunjangan Tenaga Ahli		
	1) Strata 1	OB	3.500.000
	2) Strata 2	OB	4.000.000
	3) Strata 3	OB	4.500.000
	b. Tim Penyusun Peraturan		
	1) Strata 1	OB	4.000.000
	2) Strata 2	OB	4.500.000
	3) Strata 3	OB	5.000.000
	4) Pakar/Ahli	OH	1.500.000
3.	Honorarium Tim Penyusun Data Pembangunan Daerah atau Data Lainnya Kab.Bulungan (maksimal 4 bulan)		
	a. Tenaga Ahli BPS	OB	4.200.000
	b. Asisten Tenaga Ahli BPS	OB	2.400.000
4.	Tenaga Ahli Penyusun Kajian resiko bencana		
	a. Ketua Tim (pendidikan S-3)	OB	5.000.000
	b. Anggota Tim (pendidikan S-2)	OB	4.500.000
	c. Anggota Tim Lapangan (pendidikan S- 1)	OB	4.000.000
5.	Tenaga Swakelola /Teknis / Terampil	OB	3.480.627
6.	Tenaga Pemeliharaan	OB	2.600.000
7.	Operator Alat Berat	OH	110.000
8.	Tenaga Pendamping Desa (Alokasi Dana Desa – ADD)		
	a. Desa Gunung Seriang dan Bumi Rahayu	OB	3.115.167
	b. Desa Tengkapak dan Jelarai Selor	OB	3.112.000
	c. Desa Apung dan Gunung Sari	OB	3.118.250
	d. Desa Teras Baru dan Teras Nawang	OB	3.171.334
	e. Desa Gunung Putih, Pejalin dan Antutan	OB	3.155.667
	f. Desa Long Beluah dan Long Sam	OB	3.107.750
	g. Desa Mara Satu, Mara Hilir dan Long Pari	OB	3.198.834
	h. Desa Binai, Sajau Pura	OB	3.156.917
	i. Desa Sajau Hilir dn Sajau	OB	3.156.917
	j. Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi	OB	3.180.167
	k. Desa Wonomulyo dan Tanjung Agung	OB	3.149.167
	l. Desa Karang Agung, Panca Agung, Ardi Mulyo dan Ruhui Rahayu	OB	3.156.917
	m. Desa Pimping dan Kelubir	OB	3.163.834
	n. Desa Salimbatu,Silva Rahayu dan Tanjung Buka	OB	3.226.917
	o. Desa Long Lian, Long Buang dan Long Pelaah	OB	3.471.500
	p. Desa Muara Pangean, Long Peso, Long Lejuh dan Long Pelban	OB	3.554.000
	q. Desa Long Bia, Lepak Aru dan Long Lasan	OB	3.245.917
	r. Desa Long Lembu dan Long Tunggu	OB	3.191.500
	s. Desa Naha Aya dan Long Telenjau	OB	3.164.667
	t. Desa Long Bang Hulu dan Long Bang	OB	3.232.667
	u. Desa Sekatak Buji, Ujang, Bekeliu dan Maritam	OB	3.167.167
	v. Desa Kelincauan, Kendari, Keriting dan Ambalat	OB	3.167.167
	w. Desa Punan Dulau, Turung dan Tenggiling	OB	3.149.500

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	x. Desa Kelising, Terindak, Paru Abang dan Kelembunan	OB	3.208.834
	y. Desa Anjar Arif, Bambang dan Bunau	OB	3.149.500
	z. Desa Pentian, Sekatak Bengara, Pungit dan Liagu	OB	3.435.417
	aa. Desa Bunyu Barat dan Bunyu Selatan	OB	3.093.250
	bb. Desa Bunyu Timur	OB	3.065.667
9.	Honorarium Koordinator Kabupaten Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	a. Honorarium Koordinatar Kabupaten	OB	4.000.000
	b. Operasional Koordinator Kabupaten	OB	1.000.000
10.	Fasilitator Perumahan Kawasan dan Permukiman		
	a. Tenaga Fasilitator	OB	2.600.000
	b. Operasional Fasilitator	OB	1.000.000
11.	Teknisi Listrik	OB	2.800.000
12.	Optimalisasi sarana dan prasarana dan utilitas (PSU)		
	a. Upah optimalisasi lampu penerangan jalan Umum	Per titik	350.000
	b. Uang Pengerjaa/pemasangan jaringan/lampu LED	Per titik	450.000
13.	Honorarium/Biaya Jasa Swakelola		
	a. Ahli Kepala	OB	6.000.000
	b. Ahli Utama	OB	5.400.000
	c. Ahli	OB	4.200.000
	d. Ahli Muda	OB	3.600.000
	e. Administrasi dan Keuangan	OB	2.650.000
14.	a. Biaya Jasa Swakelola dibayar berdasarkan MOU/Perjanjian Kerjasama dengan pihak Ketiga		
	b. Biaya Jasa Pendamping Percepatan Pembangunan Daerah (TPUPD) dibayar berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga atau dokumen lainnya		
E.	TENAGA KEAMANAN DAN KEBENCANAAN		
1.	Tenaga Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	OB	2.200.000
2.	Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	OB	2.650.000
3.	Satuan Pengamanan (SATPAM) - <i>Security</i>	OB	2.600.000
4.	Upah Harian Lepas Tenaga Penanggulangan Bencana	OH	150.000
F.	TENAGA KEBERSIHAN, PENGEMUDI DAN TUKANG MASAK		
1.	Pramu Kebersihan (<i>Cleaning Service</i>)	OB	2.500.000
2.	Pramu Kebersihan (<i>Cleaning Service</i>) – Rumah Jabatan	OB	2.800.000
3.	Tukang Cuci – Rumah Jabatan	OB	2.800.000
4.	Pengemudi/Supir/Motoris	OB	2.600.000
5.	Pengemudi/Supir – Rumah Jabatan	OB	2.800.000
6.	Tukang Masak – Rumah Jabatan	OB	2.800.000
7.	Petugas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman		
	a. Dalam Kota	OB	2.710.000
	b. Luar Kota	OB	2.360.000
8.	a. Petugas Kebersihan Kegiatan Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup		
	1) Mandor	OB	2.534.000
	2) Parit dan Bahu Jalan	OB	2.484.000
	3) Pengangkut Sampah	OB	2.584.000
	4) Penyapuan Jalan	OB	2.484.000
	5) Sopir	OB	2.734.000
	6) Penjaga Gudang Peralatan dan BBM	OB	2.734.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	7) Mekanik Mesin Rumput	OB	2.534.000
	8) Mekanik Pemeliharaan Kendaraan Sampah	OB	3.200.000
	9) Pembantu Mekanik Pemeliharaan Kendaraan Sampah	OB	3.000.000
	b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)		
	1) Petugas Kebersihan	OB	2.650.000
	2) Tukang Rumput	OB	2.650.000
	3) Petugas bengkel dan alat berat	OB	2.650.000
	4) Operator Alat Berat	OB	2.875.000
9.	Jasa Tukang Potong Rumput	OB	750.000
10.	Upah Tenaga Kebersihan	OH	200.000
G.	TUNJANGAN HARI RAYA	TAHUN	1.000.000

TABEL 1.9
HONORARIUM DAN JASA LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
A.	HONORARIUM		
1.	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	OB	1.500.000
2.	Pengelola Aplikasi		
	c. Super Administrator	OB	1.600.000
	d. Administrator	OB	1.100.000
	e. Pembantu Administrator	OB	1.000.000
	f. Verifikator	OB	800.000
	g. Operator	OB	300.000
3.	Bidang Pendapatan Daerah	OB	
	a. Penilai Objek Pajak Bumi dan Bangunan	OB	800.000
	b. Petugas Perforasi	OB	600.000
	c. Petugas pemungut pajak kecamatan	OB	300.000
	d. Biaya Penyampaian SPPT PBB P2/SPTPD dan SKPD		
	1) Tersampaikan kepada Wajib Pajak (WP)	Per Lembar	1.500
	2) Tersampaikan kepada WP dan lunas bayar	Per Lembar	2.500
4.	Penunjang Kegiatan DPRD		
	a. Kegiatan Reses		
	1) Kades/ Kecamatan/RT	OK	500.000
	2) Sewa Gedung / Tempat	OK	1.000.000
	3) Panitia	OK	500.000
	b. Tim Penyusun Peraturan		
	1) Sekretariat	OB	1.000.000
	c. Pemeriksaan Kesehatan - <i>Medical Check Up</i> (MCU)		
	1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bulungan	OT	4.000.000
	2) Rumah Sakit Umum daerah di Luar Kabupaten Bulungan	OT	10.000.000
	d. Petugas Penunjang Pelantikan dan Pengambil Sumpah Pada Sidang Paripurna Istimewa		
	1) Pemandu Sumpah	OK	5.000.000
	2) Pengukuh Sumpah	OK	1.000.000
5.	Dinas Kesehatan		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	a. Jasa Penyemprotan Rumah Tangga Program Malaria	OH	200.000
	b. Jasa Fogging Focus untuk program penanggulangan DBD perlokasi (radius 200m)	OH	200.000
	c. Jasa Petugas Pemantau dan Pembina Resiko Kesehatan	OH	10.000
	d. Survei (Asesor) Akreditasi Puskesmas	OJ	900.000
	e. Narasumber/Pendamping Akreditasi Puskesmas	OJP	200.000
	f. Bongkar muat distribusi obat dan perbekalan Kesehatan	Per koli	30.000
	g. Jasa Penyemprotan Rumah Tangga Program Malaria	OH	200.000
	h. Petugas Jaga/Shift Malam/Shift Hari Raya Besar		
	3) Dokter umum	Per jaga	100.000
	4) Paramedis dan tenaga fungsional lainnya	Per shift jaga	75.000
	i. Petugas Jaga Malam		
	1) Dokter umum	Per jaga malam	100.000
	2) Paramedis dan tenaga fungsional lainnya	Per jaga malam	75.000
	3) Kasir/MR/Sopir jaga	Per jaga malam	40.000
	j. Jasa Kalibrasi		
	1) Jasa Kalibrasi Alat Pressure Meter DPM4	OK	4.185.000
	2) Jasa Kalibrasi PROSIM 8	OK	8.885.000
	3) Jasa Kalibrasi alat Fetal Simulator	OK	4.780.000
	4) Jasa Kalibrasi alat Pasien Simulator	OK	8.443.000
6.	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – Rumah Sakit Daerah (RSD)		
	a. Satuan Pengawas Internal (Permendagri No.61/2007)		
	1) Ketua	OB	550.000
	2) Sekretaris	OB	500.000
	3) Anggota	OB	475.000
	b. Dewan Pengawas (Permendagri No.61/2007)		
	1) Ketua	OB	4.000.000
	2) Anggota	OB	3.600.000
	3) Sekretaris Dewan Pengawas	OB	1.500.000
	c. Pengelola PPK BLUD (Permendagri No.61/2007 dan Perbup No.11/2010)		
	1) Pemimpin BLUD	OB	4.000.000
	2) Pejabat keuangan	OB	3.000.000
	3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pejabat verifikasi/akuntansi keuangan)	OB	1.750.000
	d. Tim Pengadaan barang dan jasa BLUD		
	1) Pejabat Pembuat Komitmen BLUD (nilai kegiatan lebih dari 10 miliar)	OB	1.850.000
	2) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
	3) Pembantu Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	450.000
	e. Tim Casemix pada BLUD RSD		
	1) Penanggung Jawab	OB	1.100.000
	2) Ketua	OB	1.050.000
	3) Sekretaris	OB	900.000
	4) Verifikator INA-CBGS	OB	800.000
	5) Entry Data	OB	300.000
	6) Costing	OB	300.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	f. Tim pengelola bantuan kesehatan dan jaminan persalinan		
	1) Ketua	OB	1.000.000
	2) Wakil ketua	OB	850.000
	3) Sekretaris	OB	750.000
	4) Anggota	OB	750.000
	5) Verifikator s/d 200.000.000	OB	700.000
	6) Verifikator lebih dari 200 juta s/d 1 miliar	OB	725.000
	7) Verifikator lebih dari 1 s/d 10 miliar	OB	750.000
	g. Audit Maternal Perinatal (AMP)		
	1) Pengkaji	OJ	900.000
	2) Narasumber	OJ	900.000
	3) Moderator	OK	900.000
7.	Tunjangan <i>Aide De Camp</i> (ADC) Bupati/Wakil Bupati /Sekretaris Daerah		
	a. Aparatur Sipil Negara (ASN)		
	1) Kantor / Rumah	OB	1.200.000
	2) Pengemudi/Supir	OB	1.200.000
	b. NON Aparatur Sipil Negara (ASN)		
	i. Kantor / Rumah	OB	1.000.000
	ii. Pengemudi/Supir	OB	1.000.000
8.	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)		
	a. Pengelola Keuangan Daerah		
	1) Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah	OB	7.000.000
	2) Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten	OB	6.500.000
	3) Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	6.000.000
	4) Kuasa BUD	OB	5.500.000
	5) Sekretariat	OB	4.000.000
	6) Staf Pengelola Keuangan	OB	2.090.000
	7) Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	OB	1.580.000
	b. Tunjangan Penyelenggara		
	1) Struktural		
	a) Kelas Jabatan 15	OB	7.900.000
	b) Kelas Jabatan 14	OB	7.400.000
	c) Kelas Jabatan 12	OB	5.500.000
	d) Kelas Jabatan 11	OB	4.900.000
	e) Kelas Jabatan 9	OB	3.700.000
	2) Pelaksana pada Bidang		
	a) Kelas Jabatan 7	OB	2.600.000
	b) Kelas Jabatan 6	OB	2.300.000
	c) Kelas Jabatan 5	OB	1.900.000
	3) Pelaksana pada Sekretariat		
	a) Kelas Jabatan 9	OB	1.900.000
	b) Kelas Jabatan 7	OB	1.300.000
	c) Kelas Jabatan 6	OB	1.200.000
	d) Kelas Jabatan 5	OB	1.000.000
9.	Kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
	a. Honorarium Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Oleh Mediator Hubungan Industrial		
	1) Klarifikasi ketenagakerjaan (Pelayanan Konsultasi)	Org/Kasus	250.000
	2) Bimbingan penyelesaian perselisihan	Org/Kasus	250.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	3) Penyelenggaraan Sidang Mediasi	Org/Kasus	1.000.000
	4) Pembuatan Perjanjian Bersama	Org/Kasus	1.000.000
	5) Pembuatan Anjuran	Org/Kasus	1.000.000
	b. Biaya ujian Sertifikasi ISO (Pihak Ketiga)	OK	1.200.000
	c. Biaya pelatihan		
	1) Instruktur	OJP	240.000
	2) Penguji	OJP	240.000
	d. Pendaftaran Calon Transmigrasi		
	5) Petugas pendaftaran	OB	300.000
	6) Petugas seleksi	OB	200.000
	e. Pengurusan Adminstrasi		
	1) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) - Paspoto	KK	80.000
	2) Surat Kesehatan	KK	80.000
10.	Enumerator dan Penyuluh		
	a. Petugas Enumerator (Pengumpul Data) Tingkat Kecamatan	OB	250.000
	b. Pendamping Penyuluh Kegiatan	OB	350.000
11.	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang		
	a. Fasilitator Lapangan (TFL)		
	1) Gaji Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	OB	3.000.000
	2) Operasional Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	OB	300.000
	b. Pengelola Air Minum		
	1) Kepala Pengelola	OB	2.200.000
	2) Operator Teknik Pengelola	OB	1.800.000
	3) Operator Administrasi Pengelola	OB	1.800.000
	c. Layanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PP No.16 Tahun2021)		
	1) Tim Profesi Ahli (TPA)	Orang /penugasan	750.000
	2) Tim Penilai Teknis	OB	750.000
	3) Penilik Bangunan	OB	500.000
	d. Layanan Pemeliharaan saluran drainase-		
	1) Kepala Pengawas	OB	2.600.000
	2) Operator Kendaraan Operasional	OB	2.400.000
	3) Pelaksana Pemeliharaan	OB	2.000.000
	e. Layanan Pemeliharaan saluran sanitasi		
	1) Operator Kendaraan Operasional	OK	2.400.000
	2) Pelaksana Pemeliharaan	OK	2.300.000
12.	Dinas Sosial		
	a. Verifikasi dan Validasi Data Penyandang Masyarakat Kesejahteraan Sosial		
	1) Biaya petugas Pencacah Lapangan	Per KK	15.000
	2) Biaya petugas Entry Data Bansos Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Per KK	10.000
	b. Tenaga Penanganan Sosial		
	iii. Pendamping Bansos Pangan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	OB	700.000
	b. Koordinator Kabupaten, Pendamping dan APD PKH		
	1) Koordinator PKH Kabupaten	OB	700.000
	2) Pendamping bimbingan konseling peyakit sosial	OB	250.000
	3) Operasional Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)	OK	150.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	4) Insentif Tenaga Pendamping Konseling Penyandang Disabilitas, Eks Psikotik, Tuna Sosial	Orang/ Kasus	300.000
	5) Insentif Tenaga Pendamping Lanjut Usia	Orang/ Kasus	300.000
	6) Insentif Tenaga Pendamping Anak	Orang/ Kasus	300.000
	7) Insentif Tenaga Pendamping Psikologi, Hukum dan Sosial	OK	200.000
13.	Honorarium Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) OPD		
	a. PPID Pembantu	OB	800.000
	b. Bidang Pelayanan Infrormasi	OB	700.000
	c. Bidang Pengelolaan data dan Klasifikasi Informasi	OB	700.000
	d. Anggota	OB	500.000
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	a. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB		
	1) Tenaga Medis	OH	500.000
	2) Pembantu Medis	OH	225.000
	b. Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB		
	1) Insentif Pembina Program KB Desa	OB	100.000
	2) Insentif Pembina Sub Program KB Desa	OB	70.000
	3) Insentif Pos Alat KB Desa	OB	100.000
	c. Tim KB Keliling Mobilitas PKB	Per Desa	100.000
	d. Entry Data keluarga	Per KK	1.500
	e. Pendataan Keluarga Sejahtera pengisian : R/I/KS dan C/I/Individu	Per KK	5.000
	f. Transportasi pendamping pasca bersalin	OK	10.000
	g. Paket data kegiatan pelaporan SIGA di Balai penyuluh BOKB	OK	100.000
	h. Dana DAK BOKB - DAK Non Fisik		
	1) Honorarium Moderator Audit Stunting	Orang	650.000
	2) Honorarium Narasumber Pakar Audit Stunting	Orang	1.000.000
	3) Fasilitator/Narasumber (DAK BOKB)	OK	400.000
	4) Layanan Kesehatan bagi korban yang tidak dijamin BPJS dan Sumber pendanaan lainnya	Kegiatan	250.000
	5) Layanan Medikolegal - Visum Et Repertum	Kegiatan	500.000
	6) Layanan Medikolegal - Visum Psikatrikum	Kegiatan	500.000
	7) Biaya layanan Pendampingan Tenaga Ahli Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak	OK	1.800.000
	8) Biaya layanan Penggerakan KB MOW - Biaya Medis	Orang	2.000.000
	9) Jasa Pencabutan Implant (DAK BOKB)	OK	75.000
	10) Layanan Spesifik untuk Pemulihan korban - barang diserahkan	OK	250.000
	11) Honorarium Fasilitator (DAK BOKB)	OK	300.000
	12) Pengganti Biaya Hidup Akseptor (MOW,MOP) selama dalam Perawatan Pasca Operasi (DAK BOKB)	OK	300.000
	13) Biaya Operasional Balai - Jasa Tenaga Keamanan	Orang	900.000
	14) Biaya Operasional Balai - Jasa Tenaga Pramusaji	Orang	900.000
	15) Biaya Produksi Iklan di Radio	Kali	2.000.000
	16) Iklan Radio 3 x Tayang Per Hari	Bulan	2.750.000
	17) Biaya Pulsa kegiatan Pelaporan Surveillance Stunting di Desa	OB	100.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	18) Pemberian Paket Data Internet Peserta Zoom Meeting (DAK Non Fisik)	OK	75.000
	19) Paket Data Kegiatan Pelaporan SIGA Di Balai Penyuluhan (DAK BOKB)	OK	100.000
	20) Biaya Paket Data Untuk Kegiatan Pelaporan Surveillance Stunting Di Desa (DAK BOKB)	OK	100.000
	21) Biaya Pengemasan Alokon (Alat dan Obat Kontrasepsi) (DAK BOKB)	Pak	25.000
	22) Biaya Operasional - Transportasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja Oleh Kader PPKBD	OK	100.000
	23) Biaya Transportasi Lokal Peserta kegiatan BOPPA	OK	100.000
	24) Biaya Operasional - Transportasi Tenaga Penggerak Desa	Orang	200.000
	25) Biaya Operasional - Transportasi Pendamping Pelayanan KB MOW	Orang	200.000
	26) Biaya Operasional - Transportasi Pendamping Pelayanan KB MOP	Orang	200.000
	27) Biaya Operasional - Transportasi Pelaksanaan KIE Oleh Kader PPKBD	OK	200.000
	28) Biaya Operasional - Transportasi Pendamping Sasaran Catin, Keluarga Beresiko dan Balita Stunting	Regu	330.000
	29) Transportasi Kegiatan Pendampingan Calon Pengantin Di Desa (DAK BOKB)	OK	10.000
	30) Transportasi Kegiatan Pendamping Ibu Hamil Di Desa (DAK BOKB)	OK	10.000
	31) Transportasi Kegiatan Pendampingan Pasca Persalinan Di Desa (DAK BOKB)	OK	10.000
	32) Biaya Transportasi Penggerakan Pelayanan KB Ke Faskes (DAK BOKB)	OK	100.000
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	a. Coklit, verifikasi data, koordinator, pokja, distribusi, pengembalian	Per KK	5.000
	b. pencetakkan, sortir, pengepakan dan entry data hasil coklit	Per KK	5.000
	c. Pendataan KK dan Pendaftaran Penduduk	Per KK	5.000
	d. Pendataan Penduduk Rentan Adiminstrasi Kependudukan	Per KK	5.000
	e. Pendataan Penduduk Non Permanen	Per KK	5.000
	f. Pendataan dan Pendaftaran Penduduk WNA dan TKA	Per KK	5.000
16.	Dinas Kepemudaan, OlahRaga dan Pariwisata		
	a. Upah Mengukir		
	1) Cat	per M ²	3.000.000
	2) Pahat	per M ²	10.000.000
	b. Upah Mengukir Harian		
	1) Cat	OH	300.000
	2) Pahat	OH	400.000
17.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
	a. Kejadian Pemadam Kebakaran	OK	100.000
	b. Kejadian Non Kebakaran pembersihan dan penyemprotan fasilitas umum	OK	50.000
	c. Kejadian <i>Animal Rescue</i>	OK	50.000
18.	Petugas Kebersihan Kegiatan Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup		
	a. Koordinator Pengawas Lapangan	OB	1.000.000
	b. Pengawas Lapangan	OB	800.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
19.	Kecamatan		
	a. Insentif Kader Posyandu	OT	500.000
	b. Pelatih Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)	OK	3.500.000
	c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	OB	750.000
20.	Tenaga Khusus Pengawasan Pejabat Negara		
	Tim Pengawasan <i>Voorijder</i> (Patwal Dishub / Pol PP)		
	a. Dalam Daerah	OK	200.000
	b. Luar Daerah Dalam Provinsi	OK	400.000
B	JASA LAINNYA		
1	Penceramah Keagamaan (Ustadz/Pendeta)		
	a. Dalam Kabupaten	OK	1.000.000
	b. Luar Kabupaten	OK	1.500.000
2.	Instruktur Senam	OK	500.000
3.	Uang Lembur dan Makan Lembur		
	a. Aparatur Sipil Negara (ASN)		
	1) Uang Lembur		
	a) Golongan I	OJ	13.000
	b) Golongan II	OJ	17.000
	c) Golongan III	OJ	20.000
	d) Golongan IV	OJ	25.000
	2) Uang Makan Lembur		
	a) Golongan I dan II	OH	35.000
	b) Golongan III	OH	37.000
	c) Golongan IV	OH	41.000
	b. Pengawai Non ASN (Administrasi)		
	1) Uang lembur	OJ	20.000
	2) Uang Makan Lembur	OH	31.000
	c. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti		
	1) Uang Lembur	OJ	13.000
	2) Uang Makan Lembur	OH	30.000
4.	Sewa		
	a. Sewa Tenda (Tenda dan Kursi)	Set	550.000
	b. Sewa Tenda Besar	Set	750.000
	c. Pekan Budaya Daerah		
	1) Kendaraan Mobilisasi	Kegiatan	1.500.000
	2) Kendaraan Mengantar sesaji ke Gunung Putih PP	Unit	1.000.000
	3) Perahu Biduk Bebandung	Buah	3.300.000
	4) Mesin tempel 40 HP Biduk Bebandung	Buah	550.000
	5) Mesin tempel 15 HP Biduk Bebandung	Buah	440.000
	6) Perahu Mengantar Sesaji ke Hilir Antutan PP	Unit	1.000.000
	d. Kendaraaan Sarana Mobilitas Darat		
	1) Alat Mesin	Kegiatan	2.750.000
	2) Angkut Benih Perkebunan	Kegiatan	2.200.000
	3) Carter	Kegiatan	1.650.000
	4) Pupuk/Racun (Saprodi)	Kegiatan	2.200.000
	5) Angkutan Barang Dalam kota	Kali	800.000
	e. Peralatan		
	i. Chainsaw Besar	Unit	1.650.000
	ii. <i>Global Positioning System (GPS)</i>	Hari	884.813

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	iii. <i>Global Positioning System (GPS)</i>	Bulan	1.179.750
	iv. Drone	Hari	943.800
	v. <i>Sound System</i> (Beserta Operator)	Kegiatan	5.000.000
	vi. Sewa Laptop/PC	Per Bulan	1.000.000
	f. Baju Adat (Lengkap)	Set	1.500.000
	g. Gedung / Panggung / Rumah		
	1) Pertemuan / Rapat (Biasa)	Hari	2.500.000
	2) Pementasan / Pameran / Pertemuan (<i>Outdoor</i>)	Kegiatan	3.300.000
	3) Pementasan / Pameran / Pertemuan (<i>Outdoor</i>)	Kegiatan	4.400.000
	4) Pementasan / Pameran / Pertemuan (<i>Indoor</i>)	Kegiatan	11.000.000
	5) Rumah / Tempat Tinggal (Pemondokan Kafilah)	Unit /Kegiatan	1.490.000
	6) Stand Pameran	Unit	45.000.000
	h. Dekorasi / Hiasan / Ornamen		
	1) Panggung Kegiatan MTQ	Kegiatan	3.000.000
	2) Pembuatan Dan Dekorasi Stand Pameran	Kegiatan	10.000.000
	3) Pembuatan dan Dekorasi Panggung Kehormatan	Kegiatan	10.000.000
	4) Stand Pameran	M2	550.000
	5) Gedung	Kegiatan	5.500.000
	6) Panggung/Tenda (Permeter Persegi)	Meter	35.000
	i. Pelatihan Kerja		
	1) Alat Cuci Air Conditoiner (AC)	Unit	1.100.000
	2) Preon Air Condiioner (AC)	Unit	550.000
	3) Air Conditioner (AC)	Unit	660.000
	4) Alat Las Air Conditioner (AC)	Unit	275.000
	5) Mesin Jahit	Unit / Hari	100.000
	j. Harga Penayangan Videotron		
	1) Durasi 10 Detik, sport/ hari = 300nkali tayang total sport/hari = 15 jam	9000 tayang	8.475.000
	2) Durasi 20 Detik, sport/ hari = 300nkali tayang total sport/hari = 15 jam	9000 tayang	16.950.000
	3) Durasi 30 Detik, sport/ hari = 300nkali tayang total sport/hari = 15 jam	9000 tayang	24.860.000
	4) Durasi 40 Detik, sport/ hari = 300nkali tayang total sport/hari = 15 jam	9000 tayang	33.900.000
	k. Peralatan Studio		
	1) Canva Premium	1 Tahun	3.000.000
	2). Youtube Premium	1 Tahun	2.000.000
	3) Capcut Premium	1 Tahun	2.000.000
	4) Evato Element	1 Tahun	2.500.000
	5) Adobe Cretive Cloud	1 Tahun	8.000.000
5.	Iklan		
	a. Talkshow Live Radio (60 Menit)	Per Tayang	17.500.000
	b. Talkshow TV Kaltara (60 Menit)	Per Tayang	15.000.000
	c. Iklan Media Cetak (1/4 halaman)	Per Tayang	2.500.000
	d. Iklan Advertorial	MMKolom	4.400.000
	e. Standarisasi Iklan Display Surat Kabar Harian Skala Regional (Full Colour)	MMKolom	66.000.000
	f. Advertising dan Editorial (Advertorial) / Advertikel - Tarakan TV	Per Tayang	4.500.000
	g. Iklan Video Medsos (Tergantung Follower)	Kali	7.700.000
	h. Iklan Video Medsos (Tergantung Follower)	Kali	1.100.000
	i. Iklan Video Medsos (Tergantung Follower)	Kali	1.650.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	j. Iklan Medsos Banner Prokal uk 300 x 250 30 hari	Kali	7.700.000
	k. Standarisasi Iklan Display Surat Kabar Harian (Regional)		
	1) Full Colour (1 halaman 7 x 540)	MMKolom	66.000.000
	2) Hitam Putih (1 halaman 7 x 540)	MMKolom	33.000.000
	3) Full Colour (1/2 Halaman 7 x 270)	MMKolom	33.000.000
	4) Hitam Putih (1/2 Halaman 7 x 270)	MMKolom	16.500.000
	5) Full Colour (1/4 Halaman 3,5 X 270)	MMKolom	16.500.000
	6) Hitam Putih (1/4 Halaman 3,5 X 270)	MMKolom	8.250.000
	7) Full Colour (1/8 Halaman 3,5 X 135)	MMKolom	8.250.000
	8) Hitam Putih (1/8 Halaman 3,5 X 135)	MMKolom	4.125.000
	9) Pengumuman / Lelang (2 X 100)	MMKolom	2.750.000
	l. Iklan Radio Transmitter Frekuensi Modulasi (RTFM)		
	1) 1 x Tayang 1 hari	Kali	220.000
	2) 10 x Tayang 30 hari	Kali	7.700.000
	3) 3 x Tayang 30 hari	Kali	2.750.000
6.	Pemasangan Spanduk/Baliho		
	a. Ukuran (2Mx2M)	Buah	110.000
	b. Ukuran (2Mx3M)	Buah	110.000
	c. Ukuran (2Mx4M)	Buah	165.000
	d. Ukuran (2Mx5M)	Buah	165.000
	e. Ukuran (2Mx6M)	Buah	220.000
	f. Ukuran (2Mx8M)	Buah	220.000
	g. Ukuran (2Mx10M)	Buah	385.000
	h. Ukuran (3Mx3M)	Buah	275.000
	i. Ukuran (3Mx4M)	Buah	275.000
	j. Ukuran (3Mx6M)	Buah	275.000
	k. Ukuran (3Mx8M)	Buah	330.000
	l. Ukuran (3Mx10M)	Buah	440.000
	m. Ukuran (4Mx4M)	Buah	275.000
	n. Ukuran (4Mx5M)	Buah	275.000
	o. Ukuran (4Mx6M)	Buah	330.000
	p. Ukuran (4Mx8M)	Buah	440.000
	q. Ukuran (4Mx10M)	Buah	550.000
7.	Pekan Budaya Daerah		
	a. Perlengkapan Ritual	Kegiatan	5.000.000
	b. Pembuatan Kelengkeng (Sesaji)	Kegiatan	3.000.000
	c. Penjahit kain Biduk Bebandung 2 perahu	Kegiatan	3.300.000
8.	Kalibrasi		
	a. Dinas Perhubungan		
	1) Kalibrasi Alat Uji Berat (<i>Axle Load Meter</i>)	Alat	1.000.000
	2) Kalibrasi Alat Uji Lampu Utama (<i>Head Light Tester</i>)	Alat	1.000.000
	3) Kalibrasi Alat Uji Rem (<i>Brake Tester</i>)	Alat	1.000.000
	4) Kalibrasi Alat Uji Tingkat Suara Klakson (<i>Sound Level Meter</i>)	Alat	1.000.000
	5) Kalibrasi Alat Uji Kincup Roda (<i>Side Slip</i>)	Alat	1.000.000
	6) Kalibrasi Alat Uji Emisi Gas Buang Mesin Cetus Api (<i>Gas Analyser</i>)	Alat	1.000.000
	7) Kalibrasi Alat Uji Kecepatan (<i>Speedometer Tester</i>)	Alat	1.000.000
	8) Kalibrasi Alat Uji Emisi Mesin Kompresi (<i>Smoke Tester</i>)	Alat	1.000.000
	9) Kalibrasi Alat Uji Kegelapan Kaca (<i>Tint Tester</i>)	Alat	1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	b. Peralatan Kesehatan		
	1) Aspirator/Vacuum/Suction pump portable	Unit	144.000
	2) Autoclave	Unit	312.000
	3) Centrifugal chemistry analyzer for clinical use/centrifuge kimia klinik	Unit	240.000
	4) Dental Unit(chair)	Unit	168.000
	5) Fetal Detector/ Doppler	Unit	156.000
	6) ECG/EKG/Electrocardiograph	Unit	180.000
	7) Flowmeter	Unit	192.000
	8) Infant radiant warmer	Unit	240.000
	9) Inkubator infant	Unit	324.000
	10) Micro balance	Unit	180.000
	11) Nebulizer	Unit	228.000
	12) Pipet	Unit	288.000
	13) Refrigerator, Vaksin	Unit	252.000
	14) Rotator	Unit	144.000
	15) Blood Pressure Monitor (Tensimeter Digital)	Unit	162.000
	16) Termometer	Unit	230.000
	17) Timbangan Bayi	Unit	180.000
	18) Ultrasonography (USG)	Unit	300.000
	19) Micropipet Fix	Unit	288.000
	20) Termometer Digital	Unit	168.000
	21) Termometer Ruang	Unit	276.000
	22) Timbangan Mekanik	Unit	168.000
	23) Portable Oxygen Concentrator	Unit	288.000
	24) Pulse Oximetri (SP02 Monitor)	Unit	180.000
9	Biaya Pengurusan Sertifikat Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (biaya pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, sidang penetapan kehalalan produk, penerbitan sertifikat halal dan oprasional layanan sertifikasi halal)	Paket	230.000

TABEL 1.10
PAKAIAN DAN PERLENGKAPAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
A.	KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH		
1.	Pakaian Sipil Harian (PSH) – Kain Wool	Stel	3.630.000
2.	Pakaian Dinas Harian (PDH) – Kain Wool	Stel	3.630.000
3.	Pakaian Sipil Resmi (PSR) – Kain Wool	Stel	4.125.000
4.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL) – Kain Wool	Stel	4.125.000
5.	Pakaian Dinas Upacara (PDU) - Lengkap + Atribut + Sepatu	Stel	9.680.000
6.	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Stel	3.300.000
B	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)		
1.	Atribut		
	a. Pin Emas	Per Orang	15.000.000
	b. Kartu Anggota DPRD + Atribut	Stel	174.900
	c. Papan Nama Dada	Buah	233.200
2.	Pakaian		
	a. Pakaian Sipil Harian (PSH) – Kain Wool	Stel	1.633.500
	b. Pakaian Dinas Harian (PDH) – Kain Wool	Stel	1.936.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) – Kain Wool	Stel	2.178.000
	d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) – Kain Wool	Stel	3.000.000
C	DINAS PERHUBUNGAN		
1.	Atribut		
	a. Pin Wing Perhubungan	Buah	100.000
	b. Ban Lengan Dishub	Buah	150.000
	c. Helm Patroli	Buah	449.999
	d. Ikat Pinggang (Gesper)	Buah	100.000
	e. Kaos Kaki PDL	Pasang	100.000
	f. Manset	Pasang	85.000
	g. Pangkat Baju Dinas Harian (PDH)	Pasang	300.000
	h. Pangkat Baju Dinas Lapangan (PDL)	Pasang	125.000
	i. Pangkat Baju Dinas Upacara (PDU)	Pasang	300.000
	j. Papan Nam Bordir	Buah	100.000
	k. Papan Nama	Buah	100.000
	l. Pin Logo Perhubungan	Buah	100.000
	m. Pin Mata Angin Perhubungan	Pasang	100.000
	n. Senter/Lampu Lalu Lintas	Buah	174.999
	o. Sepatu Dinas Harian (Pantopel)	Pasang	569.250
	p. Sepatu Dinas Lapangan (Tunggang)	Pasang	1.375.000
	q. Sepatu Safety – Pengujian Kendaraan Bermotor	Pasang	569.250
	r. Tali Koor + pluit	Buah	100.000
	s. Tanda Jabatan Perhubungan	Buah	255.000
	t. Topi Lapangan (Jungle Pet)	Buah	150.000
	u. Topi Muts + Pin	Buah	125.000
	v. Topi Upacara (Pet) + Tas	Buah	300.000
	w. Jas Hujan	Stel	350.000
	x. Kopel Rem	Set	449.999
2.	Pakaian		
	a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kain Wool	Stel	825.000
	b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Kain Wool	Stel	850.000
	c. Pakaian Dinas Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kain Levis	Stel	1.375.000
	d. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kain Wool	Stel	2.875.000
	e. Jaket Lapangan	Buah	350.000
	f. Rompi Jaga	Buah	325.000
	g. Pakaian Training (Termasuk Topi)	Stel	1.045.000
	h. Baju Olahraga	Stel	632.500
D	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
1.	Atribut		
	a. Topi Pet Pol PP - Kain Dril	Buah	450.000
	b. Topi PDL / PDH - Double Mask, Printing Bordir	Buah	275.000
	c. Topi Banpol	Buah	170.000
	d. Kepala Kopel Rem Logam	Buah	300.000
	e. Baret - Lengkap dengan Emblem	Buah	280.000
	f. Atribut PDL Lengkap	Set	1.200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	g. Atribut PDH Lengkap	Set	2.000.000
2.	Pakaian		
	a. Pakaian Dinas Upacara I dan II (PDU I & II) – Bahan Wool	Stel	3.500.000
	b. Pakaian Dinas Upacara I dan II (PDU I & II) – Atribut Lengkap	Set	2.000.000
	c. Pakaian Dinas Lapangan I dan II (PDL I & PDL II) - Pakaian dengan Atributnya	Stel	2.200.000
	d. Pakaian Dinas Lapangan I dan II (PDL I % II) - Pakaian, Atribut dan Sepatu	Stel	2.750.000
	e. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	2.200.000
	f. Pakaian Dinas Khusus Satgas II - Pakaian dan Atributnya	Stel	1.800.000
	g. Pakaian Dinas Khusus Satgas I – Pakaian, Atribut dan Sepatu	Stel	2.750.000
	h. Pakaian Dinas Khusus Olah Raga - Training	Stel	1.800.000
	i. Kaos Lapangan - Katun, Full Bordir/ Sablon PTC	Buah	175.000
E	SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT DAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)		
1.	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Stel	900.000
2.	Pakaian Dinas Lapangan (PDL) - Lengkap Termasuk Atribut	Stel	1.500.000
3.	Rompi	Buah	150.000
F	BAJU ADAT		
1.	Baju Pengantin Sepasang (baju selendang)	Set	8.000.000
2.	Kostum Penari Lengkap	Set	3.500.000
G	BAJU BATIK NASIONAL / TRADISIONAL		
1.	Seragam Batik Kembaran PKK Kabupaten	Stel	1.000.000
2.	Batik Tulis (Kualitas Nasional)	Stel	2.200.000
3.	Baju Batik	Buah	440.000
4.	Baju Batik Khas Daerah (Tulis)	Buah	860.000
H	PASKIBRA		
1.	Seragam Paskibra	Stel	1.100.000
2.	Sepatu Pantofel Biasa Warna Hitam	Pasang	350.000
3.	Sepatu Latihan Sneakers	Pasang	250.000
4.	Topi Latihan dengan penutup telinga dan leher	Buah	150.000
I	PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)		
1.	Waskat / Baju Putih (Satu Stel)	Stel	850.000
J	BAJU KAOS / BAJU OLAH RAGA		
1	Baju Kaos		
	a. Baju Kaos	Buah	165.000
	b. Baju Kaos + Training	Stel	440.000
2	Beladiri		
	a. Baju Karategi (kata) ukuran 4	Stel	800.000
	b. Baju Karategi (kata) ukuran 5	Stel	800.000
	c. Baju Karategi (kata) ukuran 6	Stel	800.000
	d. Baju Silat ukuran M dan L	Pcs	175.000
3	Tenis Meja		
	a. Sepatu Tenis Meja	Pasang	500.000
	b. Baju Tenis Meja	Buah	150.000
	c. Celana Tenis Meja	Buah	75.000
4	Gulat		
	a. Sepatu Gulat	Buah	3.500.000
	b. Baju Gulat	Set	1.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
K	BAJU LAPANGAN / PEKERJA		
1.	Atribut		
	a. Jas Hujan	Stel	385.000
	b. Jaket Lapangan	Buah	550.000
	c. Sepatu Boot Plastik	Pasang	165.000
	d. Kaca Mata Safety	Buah	55.000
2.	Pakaian		
	a. Pakaian Kerja Lapangan (Kaos Lengan Panjang) – Tenaga Kebersihan	Stel	168.300
	b. Baju Pekerja / Baju Lapangan	Stel	371.250
	c. Baju Lapangan + Celana (Kualitas Sangat Baik)	Stel	1.100.000
L	PAKAIAN SIAGA		
1.	Pakaian anak laki-laki usia 3 tahun	Stel	79.200
2.	Pakaian anak laki-laki usia 10 tahun	Stel	158.400
3.	Pakaian anak perempuan usia 3 tahun	Stel	99.000
4.	Pakaian anak perempuan usia 10 tahun	Stel	158.400
5.	Kemeja dewasa pria lengan panjang	Stel	142.800
6.	Baju daster lengan panjang	Stel	94.800
7.	Handuk katun (uk. 60 cm x 120 cm)	Pcs	102.000
8.	Sarung dewasa laki-laki	Pcs	120.000
9.	Sarung dewasa/kain panjang perempuan	Pcs	105.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain.

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan persidangan dan sejenisnya yang
- f. terkait dengan kedinasan;
- g. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena
- h. mendapat cedera saat melakukan tugas;
- i. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji
- j. kesehatan pegawai negeri;
- k. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan
- l. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Uang Harian.
- b. Uang Representasi.
- c. Biaya Penginapan.
- d. Biaya Transport.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*

TABEL 2.1
BIAYA PENGINAPAN DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF PENGINAPAN/HOTEL				UANG HARIAN		
			KEPALA DAERAH /WAKIL KEPALA DAERAH /PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I	LUAR DAERAH / LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.533.000	Rp770.000	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.695.000	Rp2.195.000	Rp1.100.000	Rp699.000	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3	RIAU	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.818.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5	JAMBI	OH	Rp5.000.000	Rp4.102.000	Rp1.225.000	Rp580.000	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp701.000	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.583.000	Rp3.083.000	Rp1.955.000	Rp861.000	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.425.000	Rp580.000	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9	BENGGKULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp649.000	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11	BANTEN	OH	Rp4.873.000	Rp2.373.000	Rp1.204.000	Rp724.000	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.255.000	Rp2.755.000	Rp1.201.000	Rp686.000	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp4.563.000	Rp2.063.000	Rp992.000	Rp730.000	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp4.350.000	Rp1.850.000	Rp1.201.000	Rp750.000	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15	DI. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.153.000	Rp814.000	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17	BALI	OH	Rp4.933.000	Rp2.433.000	Rp1.685.000	Rp1.138.000	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp907.000	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000	Rp2.133.000	Rp1.355.000	Rp688.000	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp538.000	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF PENGINAPAN/HOTEL				UANG HARIAN		
			KEPALA DAERAH /WAKIL KEPALA DAERAH /PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I	LUAR DAERAH / LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp697.000	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24	KALIMANTAN UTARA								
	KOTA TARAKAN	OH	Rp3.800.000	Rp2.200.000	Rp1.507.000	Rp904.000	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
	KABUPATEN BULUNGAN	OH	Rp1.300.000	Rp1.090.000	Rp975.000	Rp850.000	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
	KABUPATEN MALINAU	OH	Rp1.150.000	Rp1.000.000	Rp900.000	Rp800.000	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
	KABUPATEN NUNUKAN	OH	Rp1.250.000	Rp1.050.000	Rp950.000	Rp820.000	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
	KABUPATEN TANA TIDUNG	OH	Rp1.100.000	Rp950.000	Rp890.000	Rp710.000	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.790.000	Rp2.290.000	Rp1.207.000	Rp978.000	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp1.606.000	Rp955.000	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.344.000	Rp704.000	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.438.000	Rp1.938.000	Rp1.423.000	Rp745.000	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.679.000	Rp951.000	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800	Rp2.574.000	Rp1.297.000	Rp786.000	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.059.000	Rp667.000	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600	Rp3.843.000	Rp1.160.000	Rp605.000	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
33	PAPUA	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000	Rp4.877.000	Rp3.706.000	Rp1.526.000	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000	Rp4.911.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000

TABEL 2.2
 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH (lebih dari 8 jam)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000	Rp125.000
2	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000	Rp100.000
3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000	Rp75.000

Keterangan:

1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*
2. Tarif Penginapan/Hotel yang berlaku bagi Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah /Pimpinan DPRD / Pejabat Eselon I disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak melebihi Rp2.500.000 dari Anggota DPRD/Eselon II
3. Uang Harian dan Representasi dibayarkan secara *lumpsum*.
4. Uang Representasi dibayarkan sesuai dengan jumlah hari dalam SP
5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak dapat menunjukkan bill hotel diberikan biaya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan standarisasi.
6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan biaya penginapan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa menunjukkan bill hotel. Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang Dilaksanakan di Kota/Desa Domisili PD yang bersangkutan tidak diberikan biaya penginapan.
7. Untuk ASN PD yang berada di Tanjung Selor dan Tanjung Palas maka Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan di Tanjung Selor dan Tanjung Palas tidak diberikan Biaya Penginapan
8. Khusus perjalanan Luar Negeri mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

TABEL 2.3
 TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	TANJUNG SELOR	BALIKPAPAN		Rp4.000.000
2	TANJUNG SELOR	JAKARTA	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
3	TARAKAN	BALIKPAPAN		Rp2.300.000
4	TARAKAN	JAKARTA		Rp6.880.000
5	BERAU	BALIKPAPAN		Rp3.800.000
6	BALIKPAPAN	JAKARTA	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
7	BALIKPAPAN	BANJARMASIN		Rp2.750.000,00
8	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
9	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
10	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
11	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
12	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
13	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
14	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
15	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
17	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
18	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
19	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
20	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
21	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
22	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
23	BALIKPAPAN	BANDAR LAMPUNG	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
24	BALIKPAPAN	BIAK	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
25	BALIKPAPAN	JAMBI	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
26	BALIKPAPAN	MALANG	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
27	BALIKPAPAN	MATARAM	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
28	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
29	BALIKPAPAN	PANGKALPINANG	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
30	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00

Keterangan:

1. Tiket Pesawat Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*
2. Kelas Pesawat untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD adalah Kelas Bisnis sedangkan kelas pesawat bagi Anggota DPRD/PNSD/Non PNSD adalah kelas ekonomi
3. Satuan biaya yang berlaku di Standar adalah batasan tertinggi, apabila biaya riil dibawah harga standar maka biaya transportasi yang dibayar sesuai dengan biaya riil.
4. Jika ada Tujuan yang belum tercantum maka disesuaikan dengan harga yang berlaku dan tidak melebihi biaya sebagaimana pada Lampiran Perpres 53 Tahun 2023

TABEL 2.4
BIAYA TRASPORTASI TAKSI LAUT / SUNGAI / DARAT PERJALANAN DINAS

NO	DARI - TUJUAN	JENIS TRANSPORT	REGULER		CARTER	
			(Rp)		(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
	LUAR DAERAH					
1.	Tanjung Selor - Tarakan	Speedboat	2 x	145.000 =	290.000	
2.	Tanjung Selor - Nunukan	Speedboat	2 x	405.000 =	810.000	
3.	Tarakan - Nunukan	Speedboat	2 x	280.000 =	560.000	
4.	Tarakan - Tana Tidung	Speedboat	2 x	235.000 =	470.000	
5.	Tarakan - Malinau	Speedboat	2 x	310.000 =	620.000	
6.	Tarakan - Sungai Nyamuk	Speedboat	2 x	280.000 =	560.000	
7.	Tarakan - Sembakung	Speedboat	2 x	315.000 =	630.000	
8.	Tarakan - Bunyu	Speedboat	2 x	120.000 =	240.000	
9.	Tanjung Selor - Tana Tidung	Mobil	2 x	300.000 =	600.000	2 x 1.500.000 = 3.000.000
10.	Tanjung Selor - Malinau	Mobil	2 x	400.000 =	800.000	2 x 1.600.000 = 3.200.000
11.	Tanjung Selor - Berau (Kota)	Mobil	2 x	150.000 =	300.000	2 x 750.000 = 1.500.000
12.	Tanjung Selor - Berau (Bandara Kalimantan)	Mobil	2 x	200.000 =	400.000	2 x 750.000 = 1.500.000
13.	Tanjung Selor - Samarinda	Mobil	2 x	500.000 =	1.000.000	2 x 2.500.000 = 5.000.000
	BANDARA / ANTAR KOTA					
14.	Pelabuhan Tarakan - Bandara Juwata	Mobil				2 x 120.000 = 240.000
15.	Pelabuhan Tarakan - Hotel / Penginapan	Mobil				2 x 120.000 = 240.000
16.	Bandara Balikpapan - Hotel / Penginapan	Mobil				2 x 200.000 = 400.000
17.	Balikpapan - Samarinda (Via Toll)	Mobil	2 x	200.000 =	400.000	2 x 650.000 = 1.300.000
18.	Samarinda - Tenggarong	Mobil				2 x 500.000 = 1.000.000
19.	Samarinda - Bontang	Mobil				2 x 600.000 = 1.200.000
20.	Bandara Samarinda - Hotel / Penginapan	Mobil				2 x 200.000 = 400.000
21.	Bandara Jakarta - Hotel / Penginapan	Mobil				2 x 400.000 = 800.000
22.	Bandara Jakarta - Tangerang / Bekasi / Depok	Mobil				2 x 500.000 = 1.000.000
23.	Bandara Jakarta - Bandung	Mobil				2 x 1.100.000 = 2.200.000
24.	Bandara Jakarta - Bogor	Mobil				2 x 700.000 = 1.400.000

NO	DARI - TUJUAN	JENIS TRANSPORT	REGULER		CARTER	
			(Rp)		(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
25.	Bandara Surabaya - Hotel / Penginapan	Mobil			2 x	300.000 = 600.000
26.	Surabaya - Yogyakarta	Mobil			2 x	1.700.000 = 3.400.000
27.	Surabaya - Malang	Mobil			2 x	500.000 = 1.000.000
28.	Bandara Yogyakarta - Hotel / Penginapan	Mobil			2 x	200.000 = 400.000
29.	Bandara Makassar - Hotel / Penginapan	Mobil			2 x	200.000 = 400.000
30.	Bandara Banjarbaru - Hotel / Penginapan	Mobil			2 x	150.000 = 300.000
	DALAM DAERAH					
	Tanjung Selor					
31.	Tanjung Selor - Tanjung Selor / Tanjung Palas	Mobil			2 x	250.000 = 500.000
32.	Tanjung Selor - Bunyu	Speedboat	2 x	270.000 = 540.000	2 x	1.500.000 = 3.000.000
33.	Tanjung Selor - Bunyu (Distribusi Obat)	Speedboat (Mesin 200)			1 x	9.000.000 = 9.000.000
34.	Tarakan - Bunyu	Speedboat	2 x	120.000 = 240.000		
35.	Tanjung Selor - Sekatak	Mobil	2 x	200.000 = 400.000	2 x	1.000.000 = 2.000.000
36.	Tanjung Selor - Sekatak	Speedboat			2 x	1.500.000 = 3.000.000
37.	Tanjung Selor - Tanjung Agung	Mobil			2 x	350.000 = 700.000
38.	Tanjung Selor - Wonomulyo	Mobil			2 x	450.000 = 900.000
39.	Tanjung Selor - Sajau Hilir	Mobil	2 x	125.000 = 250.000	2 x	450.000 = 900.000
40.	Tanjung Selor - Sajau Metun	Mobil			2 x	500.000 = 1.000.000
41.	Tanjung Selor - Sajau Pura	Mobil			2 x	550.000 = 1.100.000
42.	Tanjung Selor - Binai	Mobil			2 x	600.000 = 1.200.000
43.	Tanjung Selor - Tanah Kuning	Mobil	2 x	300.000 = 600.000	2 x	780.000 = 1.560.000
44.	Tanjung Selor - Mangkupadi	Mobil	2 x	140.000 = 280.000	2 x	840.000 = 1.680.000
45.	Tanjung Selor - Pendada	Mobil	2 x	180.000 = 360.000	2 x	850.000 = 1.700.000
46.	Tanjung Selor - Kampung Baru	Mobil	2 x	200.000 = 400.000	2 x	900.000 = 1.800.000
47.	Tanjung Selor - Long Beluah	Speedboat	2 x	130.000 = 260.000	2 x	650.000 = 1.300.000
48.	Tanjung Selor - Long Beluah	Mobil			2 x	750.000 = 1.500.000
49.	Tanjung Selor - Long Beluah	Mobil Truck			2 x	2.500.000 = 5.000.000
50.	Tanjung Selor - Long Beluah	Mobil Pickup			2 x	1.200.000 = 2.400.000
51.	Tanjung Selor - Peso / Long Bia	Speedboat	2 x	250.000 = 500.000	2 x	1.250.000 = 2.500.000

NO	DARI - TUJUAN	JENIS TRANSPORT	REGULER		CARTER	
			(Rp)		(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
52.	Tanjung Selor – Peso / Long Bia	Mobil			2 x	1.500.000 = 3.000.000
53.	Tanjung Selor - Long Lasan	Mobil			2 x	1.000.000 = 2.000.000
54.	Tanjung Selor - Long Lian	Speedboat			2 x	1.500.000 = 3.000.000
55.	Tanjung Selor - Long Yin	Speedboat / Mobil			2 x	2.000.000 = 4.000.000
56.	Tanjung Selor - Mara I / Mara Hilir	Speedboat	2 x	90.000 = 180.000	2 x	540.000 = 1.080.000
57.	Tanjung Selor - Mara I / Mara Hilir	Mobil			2 x	300.000 = 600.000
58.	Tanjung Selor - Long Tunggu / Long Lembu	Speedboat	2 x	150.000 = 300.000	2 x	900.000 = 1.800.000
59.	Tanjung Selor - Long Tunggu	Mobil			2 x	900.000 = 1.800.000
60.	Tanjung Selor - Long Bang	Speedboat	2 x	180.000 = 360.000	2 x	950.000 = 1.900.000
61.	Tanjung Selor - Naha Aya	Speedboat	2 x	200.000 = 400.000	2 x	1.000.000 = 2.000.000
62.	Tanjung Selor - Lepak Aru	Speedboat	2 x	250.000 = 500.000	2 x	1.250.000 = 2.500.000
63.	Tanjung Selor - Long Telenjau	Speedboat	2 x	200.000 = 400.000	2 x	1.000.000 = 2.000.000
64.	Tanjung Selor - Salimbatu	Speedboat	2 x	100.000 = 200.000	2 x	500.000 = 1.000.000
65.	Tanjung Selor - Salimbatu	Mobil			2 x	300.000 = 600.000
66.	Tanjung Selor - Salimbatu	Mobil (Truck)			2 x	650.000 = 1.300.000
67.	Tanjung Selor - Tanjung Buka (Sp 5A)	Speedboat / Sepeda Motor	2 x	100.000 = 200.000	2 x	200.000 = 400.000
68.	Tanjung Selor - Tanjung Buka (Sp 6)	Speedboat	2 x	150.000 = 300.000	2 x	300.000 = 600.000
69.	Tanjung Selor - Salimbatu (Sp 7)	Mobil			2 x	350.000 = 700.000
70.	Tanjung Selor - Tanjung Buka (Sp 9)	Speedboat / Perahu			2 x	500.000 = 1.000.000
71.	Tanjung Selor - Bentiang	Mobil	2 x	400.000 = 800.000	2 x	750.000 = 1.500.000
72.	Tanjung Selor - Tanjung Buka (Sp 2)	Perahu / Dompok			2 x	650.000 = 1.300.000
73.	Tanjung Selor - Tanjung Buka (Sp 7)	Perahu / Dompok			2 x	600.000 = 1.200.000
74.	Tanjung Selor - Silva Rahayu	Mobil (Truck)			2 x	500.000 = 1.000.000
75.	Tanjung Selor - Silva Rahayu	Mobil			2 x	300.000 = 600.000
76.	Tanjung Selor - Karang Agung	Mobil	2 x	130.000 = 260.000	2 x	750.000 = 1.500.000
77.	Tanjung Selor - Pimping	Mobil	2 x	70.000 = 140.000	2 x	600.000 = 1.200.000

NO	DARI - TUJUAN	JENIS TRANSPORT	REGULER			CARTER				
			(Rp)			(Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)				
78.	Tanjung Selor - Kelubir	Mobil	2 x	200.000	=	400.000	2 x	750.000	=	1.500.000
79.	Tanjung Selor - Long Pari	Speedboat	2 x	100.000	=	200.000	2 x	650.000	=	1.300.000
80.	Tanjung Selor - Long Sam	Speedboat	2 x	130.000	=	260.000	2 x	650.000	=	1.300.000
81.	Tanjung Selor - Long Sam	Mobil					2 x	375.000	=	750.000
82.	Tanjung Selor - Merukau	Speedboat	2 x	130.000	=	260.000	2 x	650.000	=	1.300.000
83.	Tanjung Selor - Merukau	Mobil					2 x	350.000	=	700.000
84.	Tanjung Selor - Antutan	Speedboat	2 x	70.000	=	140.000	2 x	350.000	=	700.000
85.	Tanjung Selor - Tias / Antal	Speedboat					2 x	750.000	=	1.500.000
86.	Tanjung Selor - Tias / Antal	Perahu / Dompok					2 x	2.000.000	=	4.000.000
87.	Tanjung Selor - Liagu	Speedboat					2 x	1.500.000	=	3.000.000
88.	Tanjung Selor - Salangketo	Speedboat	2 x	325.000	=	650.000	2 x	650.000	=	1.300.000
	Dalam Kecamatan / Antar Desa - Kelurahan									
89.	Tanjung Selor - Tanjung Buka (Sp 8)	Perahu Penyebrangan					2 x	100.000	=	200.000
90.	Tanjung Selor - Tanjung Rumbia	Mobil					2 x	75.000	=	150.000
91.	Tanjung Selor - Sabanar Baru / Selimau I	Mobil					2 x	50.000	=	100.000
92.	Tanjung Selor - Selimau II	Mobil					2 x	100.000	=	200.000
93.	Tanjung Selor - Selimau III	Mobil					2 x	75.000	=	150.000
94.	Tanjung Selor - Sepunggur	Speed Boat					2 x	500.000	=	1.000.000
95.	Tanjung Selor - Tengkapak	Mobil					2 x	75.000	=	150.000
96.	Tanjung Selor - Jelarai / Jelarai Tengah	Mobil					2 x	50.000	=	100.000
97.	Tanjung Selor - Gunung Seriang	Mobil					2 x	75.000	=	150.000
98.	Tanjung Selor - Apung / Bumi Rahayu / Gunung Sari	Mobil					2 x	200.000	=	400.000
99.	Tanjung Selor - Apung / Bumi Rahayu / Gunung Sari	Sepeda Motor					2 x	75.000	=	150.000
100.	Bumi Rahayu - Bukit Indah / SP6 / Apung / Logpon, Apung	Sepeda Motor					2 x	60.000	=	120.000
101.	Bumi Rahayu - Daya Besar	Sepeda Motor					2 x	75.000	=	150.000
102.	Bumi Rahayu - Transport Lokal / Gunung Sari	Sepeda Motor					2 x	50.000	=	100.000

NO	DARI - TUJUAN	JENIS TRANSPORT	REGULER	CARTER
			(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kecamatan Tanjung Palas			
103.	Tanjung Palas - Dalam Kota (Gunung Putih/Tanjung Palas Hilir/Lebong/Tanjung Palas Tengah/Tanjung Palas Ulu/Karang Anyar)	Sepeda Motor	/	2 x 50.000 = 100.000
104.	Tanjung Palas - Teras Baru	Sepeda Motor		2 x 75.000 = 150.000
105.	Tanjung Palas - Teras Nawang	Perahu Penyeberangan		2 x 125.000 = 250.000
106.	Tanjung Palas - Tanjung Buyu	Perahu Penyeberangan		2 x 75.000 = 150.000
107.	Tanjung Palas - Sungai Urang	Sepeda Motor		2 x 125.000 = 250.000
108.	Tanjung Palas - Kerubung / Pejalin / Penisir	Sepeda Motor		2 x 75.000 = 150.000
109.	Tanjung Palas - Antutan	Sepeda Motor		2 x 150.000 = 300.000
110.	Tanjung Palas - Tanjung Selor	Perahu Penyeberangan	2 x 10.000 = 20.000	
111.	Tanjung Palas - SP3 / SP4 Tanjung Buka	Perahu Penyeberangan		2 x 60.000 = 120.000
112.	Antutan - Penisir	Kendaraan Roda 4		2 x 100.000 = 200.000
113.	Antutan - Sei Urang	Kendaraan Roda 4		2 x 150.000 = 300.000
114.	Antutan - Desa Antutan/Desa Pejalin/Penisir/Sungai Urang	Sepeda Motor	2 x 70.000 = 140.000	
	Kecamatan Tanjung Palas Tengah			
115.	Salimbatu - Salangketo	Speedboat		2 x 250.000 = 500.000
116.	Salimbatu - Tanjung Buka Sp 2	Speedboat		2 x 250.000 = 500.000
117.	Salimbatu - Tanjung Buka Sp 7	Speedboat		2 x 250.000 = 500.000
118.	Salimbatu - Tanjung Buka Sp 7	Sepeda Motor		2 x 75.000 = 150.000
119.	Salimbatu - Tias	Speedboat		2 x 600.000 = 1.200.000
120.	Salimbatu - Tias	Ketinting		2 x 300.000 = 600.000
121.	Salimbatu - Silva Rahayu	Sepeda Motor		2 x 200.000 = 400.000
122.	Salimbatu - Antal	Speedboat		2 x 500.000 = 1.000.000
123.	Salimbatu - Tanjung Palas	Mobil		2 x 300.000 = 600.000
124.	Salimbatu - Pimping	Mobil		2 x 500.000 = 1.000.000

NO	DARI - TUJUAN	JENIS TRANSPORT	REGULER		CARTER	
			(Rp)		(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
125.	Salimbatu - Tanjung Buka Sp 5 / Sp 5A	Speedboat			2 x	100.000 = 200.000
126.	Salimbatu - Tanjung Buka Sp 8 / Sp 9	Speedboat			2 x	250.000 = 500.000
127.	Salimbatu - Tanjung Buka Sp 6 / Sp 6B	Speedboat			2 x	250.000 = 500.000
128.	Salimbatu - Bentiang	Sepeda Motor			2 x	65.000 = 130.000
129.	Bentiang - Antal				2 x	750.000 = 1.500.000
130.	Bentiang - Silva Rahayu				2 x	50.000 = 100.000
131.	Bentiang - Tanjung Buka / Salangketo / Sp 5				2 x	100.000 = 200.000
132.	Bentiang - Tias	Ketinting			2 x	750.000 = 1.500.000
133.	Antal - Sp5				2 x	750.000 = 1.500.000
134.	Antal - Tias / Tanjung Buka / Salangketo				2 x	750.000 = 1.500.000
	Kecamatan Bunyu					
135.	Bunyu - Transport Lokal / Ojek	Sepeda Motor			2 x	50.000 = 100.000
136.	Bunyu - Transport Lokal	Mobil Taksi			2 x	150.000 = 300.000
	Kecamatan Peso Hilir					
137.	Long Bang - Long Lembu	Ketinting	2 x	100.000 =	200.000	
138.	Long Bang - Long Tunggu	Ketinting	2 x	75.000 =	150.000	600.000
139.	Long Bang - Long Telenjau	Ketinting	2 x	50.000 =	100.000	
140.	Long Bang - Naha Aya	Ketinting	2 x	75.000 =	150.000	
141.	Long Bang - Long Getawan	Ketinting	2 x	150.000 =	300.000	
	Kecamatan Sekatak					
142.	Sekatak Buji - Respen (Kantor Desa)	Sepeda Motor			2 x	50.000 = 100.000
143.	Sekatak Buji - Ambalat / Kelincauan - Desa Asal	Sepeda Motor			2 x	125.000 = 250.000
144.	Sekatak Buji - Kelembunan	Perahu			2 x	1.250.000 = 2.500.000
145.	Sekatak Buji - Ujang	Perahu			2 x	1.250.000 = 2.500.000
146.	Sekatak Buji - RT III Semeriot	Perahu			2 x	425.000 = 850.000
147.	Sekatak Buji - Mentadau	Sepeda Motor			2 x	150.000 = 300.000
148.	Sekatak Buji - Pentian / Pungit / Sekatak Bengara	Sepeda Motor			2 x	125.000 = 250.000
149.	Sekatak Buji - UPT Trans Sekatak / Maritam / Punan Dulau/Turung/Bekeliu - Desa Asal	Sepeda Motor			2 x	75.000 = 150.000

NO	DARI - TUJUAN	JENIS TRANSPORT	REGULER	CARTER
			(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
150.	Sekatak Buji - Liagu / Siandau	Speed Boat		2 x 1.250.000 = 2.500.000
151.	Sekatak Buji - Pimping	Mobil	2 x 150.000 = 300.000	2 x 500.000 = 1.000.000
	Kecamatan Tanjung Palas Timur			
152.	- Mangkupadi	Mobil		2 x 250.000 = 500.000
153.	Tanah Kuning - Wonomulyo	Mobil		2 x 125.000 = 250.000
154.	Tanah Kuning - Tanjungagung	Mobil		2 x 150.000 = 300.000
155.	Tanah Kuning - Bumi Rahayu	Mobil		2 x 650.000 = 1.300.000
156.	Tanah Kuning - Sajau Metun	Mobil		2 x 125.000 = 250.000
157.	Tanah Kuning - Sajau Hilir	Mobil		2 x 125.000 = 250.000
158.	Tanah Kuning - Sajau Pura	Mobil		2 x 125.000 = 250.000
159.	Tanah Kuning - Binai	Mobil		2 x 125.000 = 250.000
160.	Tanah Kuning - Kampung Baru	Mobil		2 x 350.000 = 700.000
161.	Tanah Kuning - Karang Tigau	Mobil		2 x 375.000 = 750.000
162.	Tanjung Agung - Wonomulyo	Mobil	2 x 50.000 = 100.000	
163.	Tanjung Agung - Sajau Metun	Mobil	2 x 75.000 = 150.000	2 x 125.000 = 250.000
164.	Tanjung Agung - Sajau Pura	Mobil	2 x 75.000 = 150.000	
165.	Tanjung Agung - Sajau Hilir	Mobil	2 x 75.000 = 150.000	
166.	Tanjung Agung - Binai	Mobil	2 x 100.000 = 200.000	

NO	DARI - TUJUAN	JENIS TRANSPORT	REGULER			CARTER						
			(Rp)			(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)						
167.	Tanjung Agung - Binai Kms	Mobil	2	x	100.000	=	200.000					
168.	Tanjung Agung - Tanah Kuning	Mobil	2	x	150.000	=	300.000	2	x	400.000	=	800.000
169.	Tanjung Agung - Mangkupadi	Mobil	2	x	150.000	=	300.000	2	x	500.000	=	1.000.000
170.	Tanjung Agung - Pendada/Kampung Baru	Mobil	2	x	175.000	=	350.000	2	x	750.000	=	1.500.000
171.	Tanjung Agung - Km56/Km 57	Mobil	2	x	125.000	=	250.000	2	x	250.000	=	500.000
172.	Wonomulyo - Tg Agung / Sajau Metun	Mobil	2	x	50.000	=	100.000					
173.	Wonomulyo - Pura Sajau/Sajau Hilir	Mobil	2	x	50.000	=	100.000					
174.	Wonomulyo - Binai	Mobil	2	x	75.000	=	150.000					
175.	Wonomulyo - Binai Kms	Mobil	2	x	100.000	=	200.000					
176.	Wonomulyo - Tanah Kuning	Mobil	2	x	125.000	=	250.000					
177.	Wonomulyo - Mangkupadi	Mobil						2	x	500.000	=	1.000.000
178.	Wonomulyo - Pendada/Kampung Baru	Mobil						2	x	750.000	=	1.500.000
179.	Wonomulyo - Km56/Km 57	Mobil	2	x	125.000	=	250.000	2	x	250.000	=	500.000
180.	Metun Sajau - Tg Agung/Sajau Pura/Sajau Hilir	Mobil	2	x	75.000	=	150.000					
181.	Metun Sajau - Wonomulyo	Mobil	2	x	50.000	=	100.000					
182.	Metun Sajau - Binai/Binai Kms	Mobil	2	x	100.000	=	200.000					
183.	Metun Sajau - Tanah Kuning	Mobil	2	x	125.000	=	250.000					
184.	Metun Sajau - Mangkupadi	Mobil						2	x	500.000	=	1.000.000

NO	DARI - TUJUAN	JENIS TRANSPORT	REGULER		CARTER	
			(Rp)		(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
185.	Metun Sajau - Pendada/Kampung Baru	Mobil			2 x	750.000 = 1.500.000
186.	Metun Sajau - Km56/Km 57	Mobil	2 x	125.000 = 250.000	2 x	250.000 = 500.000
187.	Sajau Pura - Tanjung Agung	Mobil	2 x	75.000 = 150.000		
188.	Sajau Pura - Wonumulyo/Sajau Metun/Binai/Binai Kms	Mobil	2 x	50.000 = 100.000		
189.	Sajau Pura - Sajau Metun	Mobil			2 x	250.000 = 500.000
190.	Sajau Pura - Sajau Hilir	Mobil	2 x	50.000 = 100.000		
191.	Sajau Pura - Tanah Kuning	Mobil	2 x	125.000 = 250.000	2 x	250.000 = 500.000
192.	Sajau Pura - Mangkupadi	Mobil	2 x	150.000 = 300.000	2 x	500.000 = 1.000.000
193.	Sajau Pura - Pendada/Kampung Baru	Mobil			2 x	600.000 = 1.200.000
194.	Sajau Pura - Km56/Km 57	Mobil	2 x	150.000 = 300.000	2 x	275.000 = 550.000
195.	Sajau Hilir - Tanah Kuning	Mobil	2 x	125.000 = 250.000	2 x	250.000 = 500.000
196.	Sajau Hilir - Sajau Metun	Mobil	2 x	75.000 = 150.000	2 x	250.000 = 500.000
197.	Sajau Hilir - Binai / Binai Kms	Mobil	2 x	75.000 = 150.000		
198.	Sajau Hilir - Mangkupadi	Mobil	2 x	150.000 = 300.000	2 x	500.000 = 1.000.000
199.	Sajau Hilir - Km56/Km 57	Mobil	2 x	175.000 = 350.000	2 x	300.000 = 600.000
200.	Binai - Binai Kms - Binai Kms	Mobil	2 x	100.000 = 200.000		
201.	Binai / Binai Kms - Tanah Kuning	Mobil	2 x	125.000 = 250.000		
202.	Binai / Binai Kms - Tanah Kuning	Mobil			2 x	125.000 = 250.000

NO	DARI - TUJUAN	JENIS TRANSPORT	REGULER			CARTER				
			(Rp)			(Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)				
203.	Binai / Binai Kms - Mangkupadi	Mobil				2 x	150.000	=	300.000	
204.	Binai / Binai Kms - Pendada/Kampung Baru	Mobil				2 x	175.000	=	350.000	
205.	Binai Kms - Km56/Km 57	Mobil				2 x	350.000	=	700.000	
206.	Binai - Km56/Km 57	Mobil				2 x	300.000	=	600.000	
207.	Tanah Kuning - Mangkupadi	Mobil	2 x	125.000	=	250.000	2 x	250.000	=	500.000
208.	Tanah Kuning - Pendada	Mobil	2 x	150.000	=	300.000	2 x	275.000	=	550.000
209.	Tanah Kuning - Kampung Baru	Mobil	2 x	175.000	=	350.000	2 x	350.000	=	700.000
210.	Tanah Kuning - Km56/Km 57	Mobil				2 x	350.000	=	700.000	
211.	Mangkupadi - Pendada	Mobil				2 x	100.000	=	200.000	
212.	Mangkupadi - Kampung Baru	Mobil				2 x	125.000	=	250.000	
213.	Mangkupadi - Km56/Km 57	Mobil				2 x	350.000	=	700.000	
214.	Pendada - Kampung Baru	Mobil	2 x	75.000	=	150.000	2 x	100.000	=	200.000
215.	Pendada - Km56/Km 57	Mobil	2 x	150.000	=	300.000	2 x	500.000	=	1.000.000
216.	Kampung Baru - Km56/Km 57	Mobil				2 x	400.000	=	800.000	
217.	Km 56 - Km 57	Mobil				2 x	125.000	=	250.000	
	Kecamatan Long Peso									
218.	Long Peso - Ballo Baru	Perahu Mesin				2 x	300.000	=	600.000	
219.	Long Peso - Lepak Aru	Perahu Mesin				2 x	375.000	=	750.000	
220.	Long Peso - Long Lasan	Perahu Mesin				2 x	150.000	=	300.000	

NO	DARI - TUJUAN	JENIS TRANSPORT	REGULER	CARTER
			(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
221.	Long Peso - Long Lian	Perahu Mesin		2 x 400.000 = 800.000
222.	Long Peso - Long Buang	Perahu Mesin		2 x 500.000 = 1.000.000
223.	Long Peso - Long Yin/Long Lejuh	Perahu Mesin		2 x 600.000 = 1.200.000
224.	Long Peso - Long Pelban	Perahu Mesin		2 x 700.000 = 1.400.000
225.	Long Peso - Long Bia (Penyeberangan Mobil)	Perahu Mesin		2 x 500.000 = 1.000.000
226.	Long Bia - Long Bang	Perahu Mesin	2 x 150.000 = 300.000	2 x 500.000 = 1.000.000
227.	Long Bia - Ballo Baru	Perahu Mesin		2 x 300.000 = 600.000
228.	Long Bia - Lepak Aru	Perahu Mesin		2 x 375.000 = 750.000
229.	Long Bia - Long Buang	Perahu Mesin		2 x 500.000 = 1.000.000
230.	Long Bia - Long Yin/Long Lejuh	Perahu Mesin		2 x 600.000 = 1.200.000
231.	Long Bia - Long Pelban	Speedboat		2 x 750.000 = 1.500.000
232.	Long Bia - Long Lian	Perahu Mesin		2 x 400.000 = 800.000
233.	Long Bia - Long Balau	Speedboat		2 x 250.000 = 500.000
234.	Long Bia - Long Yin	Perahu Mesin		2 x 750.000 = 1.500.000
235.	Long Bia - Long Lejuh	Speedboat		2 x 600.000 = 1.200.000
236.	Long Bia - Long Peso/Muara Pangean	Sepeda Motor		2 x 50.000 = 100.000
237.	Long Bia - Long Lasan	Perahu Mesin		2 x 150.000 = 300.000
238.	Long Bia - Long Berayang	Perahu Mesin		2 x 75.000 = 150.000
239.	Long Bia - Giram Baliu	Long Boat		2 x 12.500.000 = 25.000.000
240.	Muara Pangean - Ballo Baru	Perahu Mesin		2 x 300.000 = 600.000
241.	Muara Pangean - Lepak Aru	Perahu Mesin		2 x 250.000 = 500.000
242.	Muara Pangean - Long Lasan	Perahu Mesin		2 x 150.000 = 300.000
243.	Muara Pangean - Long Lian	Perahu Mesin		2 x 400.000 = 800.000
244.	Muara Pangean - Long Buang	Perahu Mesin		2 x 500.000 = 1.000.000
245.	Muara Pangean - Long Yin/Long Lejuh	Perahu Mesin		2 x 600.000 = 1.200.000
246.	Muara Pangean - Long Pelban	Perahu Mesin		2 x 700.000 = 1.400.000

NO	DARI - TUJUAN	JENIS TRANSPORT	REGULER	CARTER
			(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
247.	Ballo Baru - Lepak Aru	Perahu Mesin		2 x 150.000 = 300.000
248.	Ballo Baru - Long Lasan	Perahu Mesin		2 x 25.000 = 50.000
249.	Ballo Baru - Long Lian	Perahu Mesin		2 x 600.000 = 1.200.000
250.	Ballo Baru - Long Buang	Perahu Mesin		2 x 650.000 = 1.300.000
251.	Ballo Baru - Long Yin	Perahu Mesin		2 x 700.000 = 1.400.000
252.	Ballo Baru - Long Lejuh/Long Pelban	Perahu Mesin		2 x 800.000 = 1.600.000
253.	Lepak Aru - Long Lasan	Perahu Mesin		2 x 225.000 = 450.000
254.	Lepak Aru - Long Lian/Lejuh	Perahu Mesin		2 x 875.000 = 1.750.000
255.	Lepak Aru - Long Buang	Perahu Mesin		2 x 650.000 = 1.300.000
256.	Lepak Aru - Long Yin	Perahu Mesin		2 x 750.000 = 1.500.000
257.	Lepak Aru - Long Pelban	Perahu Mesin		2 x 900.000 = 1.800.000
258.	Long Lasan - Long Lian	Perahu Mesin		2 x 425.000 = 850.000
259.	Long Lasan - Long Buang	Perahu Mesin		2 x 525.000 = 1.050.000
260.	Long Lasan - Long Yin	Perahu Mesin		2 x 600.000 = 1.200.000
261.	Long Lasan - Long Lejuh	Perahu Mesin		2 x 650.000 = 1.300.000
262.	Long Lasan - Long Pelban	Perahu Mesin		2 x 700.000 = 1.400.000
263.	Long Lian - Long Buang	Perahu Mesin		2 x 100.000 = 200.000
264.	Long Lian - Long Yin	Perahu Mesin		2 x 150.000 = 300.000
265.	Long Lian - Long Lejuh	Perahu Mesin		2 x 700.000 = 1.400.000
266.	Long Lian - Long Pelban	Perahu Mesin		2 x 700.000 = 1.400.000
267.	Long Buang - Long Yin	Perahu Mesin		2 x 100.000 = 200.000
268.	Long Buang - Long Lejuh	Perahu Mesin		2 x 800.000 = 1.600.000
269.	Long Buang - Long Pelban	Perahu Mesin		2 x 850.000 = 1.700.000
270.	Long Yin - Long Lejuh	Perahu Mesin		2 x 1.050.000 = 2.100.000
271.	Long Yin - Long Pelban	Perahu Mesin		2 x 1.150.000 = 2.300.000
272.	Long Lejuh - Long Pelban	Perahu Mesin		2 x 100.000 = 200.000
273.	Perahu Penyeberangan Mobil ke Long Bia	Perahu Mesin		2 x 185.000 = 370.000
274.	Kapal Penyebrangan mobil ke Long Bang	Kapal Mesin		2 x 150.000 = 300.000
	Kecamatan Peso Hilir			
275.	Long Tunggu - Kilo Lima	Perahu Mesin		2 x 150.000 = 300.0

NO	DARI - TUJUAN	JENIS TRANSPORT	REGULER		CARTER	
			(Rp)		(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
276	Long Tunggu - Long Lembu	Perahu Mesin			2 x	50.000 = 100.000
277.	Long Tunggu - Long Bang	Perahu Mesin			2 x	300.000 = 600.000
278.	Long Tunggu - Long Telenjau	Perahu Mesin			2 x	350.000 = 700.000
279.	Long Tunggu - Long Getawan	Perahu Mesin			2 x	450.000 = 900.000
280.	Long Tunggu - Nahaya	Perahu Mesin			2 x	400.000 = 800.000
281.	Long Tunggu - Desa Berun Rt. Iii	Perahu Mesin				600.000
282.	Kilo Lima - Long Lembu/Long Bang	Perahu Mesin			2 x	200.000 = 400.000
283.	Kilo Lima - Long Telenjau	Perahu Mesin			2 x	400.000 = 800.000
284.	Kilo Lima - Long Getawan Berun/Nahaya	Perahu Mesin			2 x	450.000 = 900.000
285.	Long Lembu - Long Bang	Perahu Mesin			2 x	350.000 = 700.000
286.	Long Lembu - Long Telenjau	Perahu Mesin			2 x	400.000 = 800.000
287.	Long Lembu - Long Getawan Berun	Perahu Mesin			2 x	500.000 = 1.000.000
288.	Long Lembu - Nahaya	Perahu Mesin			2 x	450.000 = 900.000
289.	Long Bang - Long Telenjau	Perahu Mesin			2 x	50.000 = 100.000
290.	Long Bang - Long Getawan Berun	Perahu Mesin			2 x	350.000 = 700.000
291.	Long Bang - Nahaya	Perahu Mesin			2 x	100.000 = 200.000
292.	Long Bang - Long Beluah	Perahu Mesin	2 x	150.000 = 300.000	2 x	500.000 = 1.000.000
293.	Long Telenjau - Long Getawan Berun	Perahu Mesin			2 x	300.000 = 600.000
294.	Long Telenjau - Nahaya	Perahu Mesin			2 x	50.000 = 100.000
295.	Long Getawan Berun - Berun	Perahu Mesin			2 x	350.000 = 700.000
296.	Kecamatan Tanjung Palas Barat					
297.	Long Beluah - Antutan	Perahu Mesin	2 x	100.000 = 200.000	2 x	300.000 = 600.000
298.	Long Beluah - Mara 1/Mara Hilir	Perahu Mesin	2 x	50.000 = 100.000	2 x	300.000 = 600.000
299.	Long Beluah - Long Pari	Perahu Mesin	2 x	45.000 = 90.000	2 x	300.000 = 600.000
300.	Long Beluah - Long Sam/Merukau	Perahu Mesin	2 x	25.000 = 50.000	2 x	200.000 = 400.000
301.	Long Sam - Merukau-Mara 1/Mara Hilir	Perahu Mesin	2 x	50.000 = 100.000	2 x	300.000 = 600.000
302.	Long Sam - Merukau-Long Pari	Perahu Mesin	2 x	40.000 = 80.000	2 x	250.000 = 500.000
303.	Long Pari - Mara 1/Mara Hilir	Perahu Mesin	2 x	25.000 = 50.000	2 x	45.000 = 90.000
	Tanjung Palas Utara					
304.	Karang Agung - Klubir/Ruhui Rahayu	Mobil	2 x	100.000 = 200.000	2 x	250.000 = 500.000

NO	DARI - TUJUAN	JENIS TRANSPORT	REGULER		CARTER	
			(Rp)		(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
305.	Karang Agung - Panca Agung/Pimping/Ardi Mulyo	Mobil	2 x	75.000 = 150.000	2 x	200.000 = 400.000
306.	Klubir - Ruhui Rahayu	Mobil	2 x	75.000 = 150.000	2 x	200.000 = 400.000
307.	Klubir - Panca Agung/Pimping/Ardi Mulyo	Mobil	2 x	100.000 = 200.000	2 x	250.000 = 500.000
308.	Ruhui Rahayu - Panca Agung	Mobil	2 x	75.000 = 150.000	2 x	200.000 = 400.000
309.	Ruhui Rahayu - Pimping / Ardi Mulyo	Mobil	2 x	100.000 = 200.000	2 x	250.000 = 500.000
310.	Panca Agung - Pimping / Ardi Mulyo	Mobil	2 x	75.000 = 150.000	2 x	200.000 = 400.000
311.	Pimping - Ardi Mulyo	Mobil	2 x	100.000 = 200.000	2 x	250.000 = 500.000
	Pengiriman Sampel Kesehatan					
312.	Long Bia, Long Bang, Long Beluah, Sekatak, Pimping dan Tanah Kunig Ke Tanjung Selor	Mobil	1 x	50.000 = 50.000		

Keterangan :

1. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*
2. Satuan biaya yang berlaku di Standar adalah batasan tertinggi, apabila biaya riil dibawah harga standar maka biaya transportasi yang dibayar sesuai dengan biaya riil.
3. Jika ada Tujuan yang belum tercantum maka disesuaikan dengan harga yang berlaku dan tidak melebihi biaya sebagaimana pada Lampiran Perpres 53 Tahun 2023
4. Apabila ada perubahan tarif, maka disesuaikan dengan harga yang berlaku
5. Dalam hal transportasi menggunakan kendaraan dinas operasional / jabatan dapat diberikan uang BBM (at cost)

TABEL 2.5
BIAYA AKOMODASI PERJALANAN DINAS

NO	KATEGORI WILAYAH	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ ESELON I	ANGGOTA DPRD/ ESELON II	ESELON III/ GOLONGAN IV	ESELON IV/ GOLONGAN II/II/I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1 (Kaltara dan Kaltim)	11.085.000	9.464.000	7.728.000	6.056.000
2.	2 (Jawa dan kalimantan selain Kaltara / Kaltim)	15.882.000	12.738.000	9.987.000	8.734.000
3.	3 (selain Kategori 1 dan 2)	18.498.000	15.628.000	12.584.000	10.417.000

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat Bupati, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/ atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

TABEL 3
SATUAN BIAYA KONSUMSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT		
1	Rapat Koordinasi Tingkat Bupati/ Eselon I/ Setara (Perpres No.53 Tahun 2020):		
	a. Makan	Orang/Kali	110.000
	b. Kudapan (Snack)	Orang/Kali	49.000
2	Rapat Biasa		
	a. Makan	Orang/Kali	43.000
	b. Kudapan (Snack)	Orang/Kali	20.000
3	Air Mineral Botol Kecil 330 ml	Dos	60.000
4	Air Mineral Botol Sedang 600 ml	Dos	70.000
5	Kopi/ Teh	Gelas	5.000
6	Susu Coklat Lokal	Gelas	20.000
B	MAKANAN DAN MINUMAN TAMU		
1	Nasi prasmanan	porsi	80.000
2	Nasi Prasmanan istimewa	porsi	110.000
3	Kue nampan kecil (beraneka 3 macam kue)	Nampan	120.000
4	Kue nampan Sedang (beraneka 4 macam kue)	Nampan	150.000
5	Kue nampan besar (beraneka 5 macam kue)	Nampan	180.000
C	MAKANAN DAN MINUMAN ACARA		
	Makanan Khas Adat Bulungan		
1	Gula Tarik	Bks	250.000
2	Rangai	Gram	200.000
3	Lelantup	Gram	250.000
4	Aneka Halua	Gram	300.000
5	Kue Hau	Kg	250.000
D	MAKANAN DAN MINUMAN PELAYANAN URUSAN KESEHATAN		
1	Makan Dan Minum Pasien Pada Puskesmas Rawat Inap Puskesmas		
	a. Makan	Orang/Kali	40.000
	b. Kudapan (Snack)	Orang/Kali	10.000
2	Pemberian Makan Minum tambahan(PMT) Lokal		
	a. Ibu Hamil		
	1) Menu Utama	Porsi	40.000
	2) Kudapan	Porsi	25.000
	b. Balita		
	1) Menu Utama	Porsi	30.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	2) Kudapan	Porsi	20.000
	c. Posyandu	Porsi	17.000
	d. Penanganan Stunting	Porsi	25.000
E	MAKANAN DAN MINUMAN URUSAN SOSIAL		
1	Makan Minum Calon Transmigrasi	Per KK (4 jiwa)	87.272
2	Lunch Box B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)	Porsi	35.000

4. STANDAR BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan terdiri dari:

a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dilakukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang memerlukan kerja intensif dan bersifat koordinatif, yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau masyarakat.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat jenis, yaitu:

1) Paket *Fullboard*.

Standar biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket minimal mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2) Paket *Full Day*.

Standar biaya paket *Half Day* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3) Paket *Half Day*.

Standar biaya paket *Half Day* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi, dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4) Paket *Residence*

Standar biaya paket *Half Day* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi, dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:

1) Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- a) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - b) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- 2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard* dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.

b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Standar biaya uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor berlaku sama untuk semua peserta.

TABEL 4.1
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KALIMANTAN UTARA					
Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I	OP	Rp393.000	Rp722.700	Rp1.763.300	Rp 1.115.700
Setingkat Eselon II	OP	Rp373.000	Rp657.000	Rp1.603.000	Rp 1.030.000

TABEL 4.2
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000

5. SATUAN BIAYA PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci .

TABEL 5
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Kendaraan Dinas Jabatan		
	Pejabat Eselon II	Unit	701.167.000
2	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan roda 4 :		
	a. Pick Up	Unit	282.150.000
	b. Mini Bus	Unit	376.200.000
	c. Double gardan	Unit	531.401.000
	d. Double gardan slip on	Unit	581.138.088
	e. Kendaraan Khusus Pemadam	Unit	874.800.000
3	Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
	b. Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000
4	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 dan roda 3 :		
	a. Kendaraan Operasional	Unit	37.116.000
	b. Kendaraan Lapangan	Unit	36.670.000
	c. Kendaraaan Lapangan Trail	Unit	45.000.000
	d. Kendaraan Tiga Roda	unit	48.703.000

5.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk Speed Boat Sekretariat Daerah belum termasuk biaya bahan bakar minyak.

TABEL 5.1.1
SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

NO	JENIS KENDARAAN	BBM	SATUAN	LITER
A	KENDARAAN RODA 4 DAN OPS			
1	Bupati	Non Subsidi	Liter/Bln/unit	110
2	Wakil Bupati	Non Subsidi	Liter/Bln/unit	110
3	Sekretaris Daerah	Non Subsidi	Liter/Bln/unit	100
4	Asisten Sekretaris Daerah (I,II,III)	Non Subsidi	Liter/Bln/unit	100
5	Staf Ahli Bupati	Non Subsidi	Liter/Bln/unit	100
6	Kepala Bagian Sekretariat Daerah	Non Subsidi	Liter/Bln/unit	80
7	Jabatan Eselon II (Kepala OPD)	Non Subsidi	Liter/Bln/Unit	95
8	Jabatan Eselon III.	Non Subsidi	Liter/Bln/Unit	90
9	Operasional OPD Double Gardan	Non Subsidi	Liter/Bln/unit	150
10	Operasional Bagian Umum Setda	Non Subsidi	Liter/Bln/unit	100
11	Kendaraan Dinas Operasional Khusus Untuk Tamu	Non Subsidi	Liter/ hari	15
12	Mobil Ambulans, Jenazah (ops RSUD)		Liter/ hari	15
13	Mobil Pemadam (ops PMK)		Liter/ bln	600
14	Truk Sampah (ops DKPP)		Liter/hari/Unit	15
15	Bis Sekolah (ops Diknas)		Liter/ hari	15
16	Kendaraan Dinas Operasional Distribusi Obat dan perbekalan Dinkes		Liter/Bln	390
17	Kendaraan Dinas Operasional Khusus lainnya		Liter/Bln	15
B	KENDARAAN RODA 2 (DUA)			
1	Jabatan Eselon IV (Kendaraan Roda 2 (dua))	Non Subsidi	Liter/Bln/Unit	20
2	Khusus Caraka		Liter/ Bln	40
3	Operasional Distribusi Obat dan Perbekalan Dinkes		Liter/ Bln	30
4	Operasional OPD Lainnya		Liter/ Bln	30
5	Kendaraan Roda 2 (dua) Gandeng	disesuaikan volume pekerjaan/ bulan	Liter/ hari	6
C	KENDARAAN ANGKUTAN AIR			
1	Speed Boat (Bagian Umum Sekretariat Daerah)		Liter/Bln/Unit	750
2	Perahu Penyeberangan		Liter/Bln/Unit	700

NO	JENIS KENDARAAN	BBM	SATUAN	LITER
D	MESIN GENSET DAN POMPA PORTABLE			
1	Kantor Bupati		Liter/Bln	150
2	Rumah Jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda)		Liter/Bln/Unit	50
3	Puskesmas /Pustu (Dinkes) untuk daerah yang belum ada PLN		Liter/Hari	15
4	Kantor Kecamatan untuk daerah yang belum ada PLN		Liter/Hari	15
5	BBM Pompa Portable PMK		Liter/Bln	68

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

1. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel dibawah ini,

TABEL 5.1.2
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN
DINAS PEJABAT/ KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Bupati/Ketua DPRD	Unit/tahun	45.670.000
2	Anggota DPRD	Unit/tahun	44.010.000
3	Pejabat Eselon II	Unit/tahun	42.320.000
4	Pejabat Eselon III	Unit/tahun	37.720.000
5	Pejabat Eselon IV	Unit/tahun	3.620.000
6	Kendaraan Dinas Operasional :		
	a. Roda 4	Unit/tahun	33.660.000
	b. Double garden	Unit/tahun	39.480.000
	c. Roda 2/ Roda 3	Unit/tahun	3.620.000
7	Kendaraan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 , alat berat dan <i>Speed Boat</i> :		
	a. Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/tahun	9.750.000
	b. Roda 6	Unit/tahun	37.110.000
	c. <i>Speed Boat</i>	Unit/tahun	20.240.000
	d. Alat berat (<i>excavator, bulldozer dll</i>)	Unit/tahun	71.360.000

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer / *notebook*, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

TABEL 5.2
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	<i>Personal Computer/Notebook</i>	Unit/Tahun	730.000
3.	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	690.000
4.	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	610.000
5.	<i>Genset</i> lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6.	<i>Genset</i> 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7.	<i>Genset</i> 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8.	<i>Genset</i> 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9.	<i>Genset</i> 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10.	<i>Genset</i> 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11.	<i>Genset</i> 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12.	<i>Genset</i> 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13.	<i>Genset</i> 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14.	<i>Genset</i> 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15.	<i>Genset</i> 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16.	<i>Genset</i> 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17.	<i>Genset</i> 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
18.	<i>Vidiotrom-diskominfo</i>	Unit/Tahun	9.085.600
19.	<i>Printer printonix- BP2RD</i>	Unit/Tahun	10.000.000
20.	<i>Perforator Bappenda</i>	Unit/Tahun	22.500.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI